

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN  
WAKAF UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM PADA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY (YWHA)**



**Disusun Oleh:**

**Durratul Fitriya  
NIM: 160602185**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M / 1444H**

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN  
WAKAF UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM PADA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY (YWHA)**



**Disusun Oleh:**

**Durratul Fitriya  
NIM: 160602185**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M / 1444H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Durratul Fitriya

NIM : 160602185

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Durratul Fitriya

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang dari  
Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Haroen Aly (YWHA)**


Disusun Oleh:

Durratul Fitriya

NIM: 160602185

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP.197410152006041002

Pembimbing I,



Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.  
NIP. 198801302018031001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilamsari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL**

Durratul Fitriya

NIM: 160602185

Dengan Judul:

**MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN  
WAKAF UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM PADA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY (YWHA)**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-  
Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 05 April 2023 M  
14 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,



Riza Aulfa, S.E.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I,



Ayurpiati, S.E., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Penguji II,



Jalaluddin, M.A., AWP., CWC  
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M.Ec.

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Durratul Fitriya  
NIM : 160602185  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [raduduraggff@gmail.com](mailto:raduduraggff@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari  
Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 02 Mei 2023

Mengetahui,


Penulis

  
Durratul Fitriya  
NIM: 160602185

Pembimbing I

  
Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP.197410152006041002

Pembimbing II

  
Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.  
NIP. 198801302018031001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Muslem Yacob dan Ibunda Nurjannah yang selalu memberikan pengertian, kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga. Terima kasih telah sabar menunggu dan selalu berada di sisi penulis dan selalu berharap agar dapat memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa Miftahul Fitri, Nazhira Tamimi SF, Lisa Ulva, yang telah banyak memberi dukungan bagi penulis selama mengikuti kuliah dan memberi saran-saran dalam melakukan penelitian, serta



seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 05 April 2023

Penulis

Durratul Fitriya



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Durratul Fitriya  
Nim : 160602185  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Wakaf menjadi salah satu amal *jariyah* seperti halnya sedekah dan infak yang dalam dalil Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Besarnya potensi wakaf uang di Indonesia untuk pemberdayaan umat, kemaslahatan masyarakat, serta pengurangan angka kemiskinan membuat pemerintah mewacanakan pengembangan dalam pengadaan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Namun, realita yang terjadi di masyarakat sangat berbeda dengan potensi yang ada. Wakaf uang belum berkembang dengan baik dalam memberdayakan masyarakat disebabkan oleh faktor seperti nazhir yang kurang kompeten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemudahan wakaf uang, pengelolaan yang tidak produktif, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Wakaf Uang, Penghimpunan, Pengelolaan, Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), Ekonomi Islam.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Wakaf Uang.....	12
2.1.1 Pengertian Wakaf Uang .....	12
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf Uang .....	14
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf Uang .....	20
2.1.4 Pendapat Ulama terhadap Wakaf Uang .....	29
2.1.5 Indikator Wakaf Uang.....	33
2.2 Ekonomi Islam.....	34
2.2.1 Indikator Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	33
2.3 Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	42
2.4 Penelitian Terkait.....	50

2.5	Kerangka Pemikiran .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>64</b>
3.1	Desain Penelitian.....	64
3.2	Lokasi Penelitian.....	64
3.3	Subjek dan Objek Penelitian .....	65
	3.3.1 Subjek Penelitian.....	65
	3.3.2 Objek Penelitian.....	65
3.4	Sumber Data .....	66
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6	Metode Analisis Data.....	70
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>72</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
	4.1.1 Sejarah Singkat Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) .....	72
	4.1.2 Letak Geografis.....	73
	4.1.3 Visi dan Misi Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	73
	4.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	74
4.2	Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) .....	80
	4.2.1 Peran Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) dalam Pengelolaan Wakaf Uang .....	80
	4.2.2 Program atau Kegiatan Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) dalam Pengelolaan Wakaf Uang .....	84
	4.2.3 Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) .....	89
4.3	Tinjauan Ekonomi Islam dalam Sistem Pengelolaan Wakaf Uang .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>115</b>
5.1	Kesimpulan.....	115



5.2 Saran ..... 116

**DAFTAR PUSTAKA ..... 118**




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	50
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	67
Tabel 4.1 Susunan Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	75
Tabel 4.2 Aset-aset Wakaf Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	88
Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Penelitian.....	109




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Tahun 2015-2021 .....	3
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	63
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	74
Gambar 4.2 Program Wakaf di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Anggota Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) .....	125
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.....	127
Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	128
Lampiran 4 Media Sosial Milik Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) .....	129
Lampiran 5 Sertifikat Wakaf Tunai.....	131
Lampiran 6 Sertifikat Nazhir Wakaf Uang.....	132
Lampiran 7 Biodata Penulis .....	133



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam sejarah agama Islam, wakaf dipraktikkan pada awal abad kedua Hijriah, dimana saat itu Imam az-Zuhri yang merupakan seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis, menganjurkan dilaksanakannya wakaf dalam bentuk mata uang dinar dan dirham. Tujuannya adalah untuk membangun sarana pendidikan, dakwah, dan sosial umat Islam dengan cara memberikan uang untuk digunakan sebagai modal usaha yang kemudian keuangannya akan disalurkan. Sebagian ulama membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama yang lain melarangnya dengan alasan yang memadai. Oleh karena itu, hukum mengenai wakaf uang lebih banyak bersumber dan berdasar dari dalil *ijtihadiah*, sebab konsep wakaf tidak secara khusus dan jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis (Fahrurroji, 2020).


Wakaf uang di Indonesia telah berlandaskan hukum dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 11 Mei 2002. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan regulasi resmi tentang wakaf yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf uang memiliki kelebihan dalam investasi yaitu sebagai alternatif yang dinilai strategis dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan. Dengan berlakunya regulasi wakaf uang, diharapkan harta wakaf uang dapat terus mengalir dalam jangka waktu yang panjang dan dapat terus produktif untuk jangka

waktu yang lama. (Rozalinda, 2016).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dalam kegiatan pemerintahannya menerapkan syariat Islam. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Aceh dilaksanakan sejalan dengan adanya penerapan syariat Islam secara *kaffah* yang tercantum dalam UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Namun Peraturan Qanun di Aceh belum memberikan legalitas dalam proses pelaksanaan wakaf uang di Aceh yang menyebabkan badan pengelola wakaf di Banda Aceh seperti Baitul Mal belum dapat melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Banda Aceh.

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang yang dapat terkumpul selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 180 triliun, sedangkan dana yang terkumpul selama periode tersebut hanya sebesar Rp. 255 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa tantangan dalam mengembangkan potensi wakaf uang di Indonesia, di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang bentuk wakaf uang serta instrumen keuangan yang terbatas dalam pengembangan aset wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

**Gambar 1.1**  
**Diagram Penerimaan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa**  
**Tahun 2015-2021**



Sumber: Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa, 2022 (diolah oleh Peneliti)

Berdasarkan gambar data di atas, penerimaan wakaf uang tiap tahunnya memiliki peningkatan yang baik meskipun di tahun 2016 dan 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan wakaf uang adalah sebesar Rp. 11 miliar. Penerimaan wakaf uang terbanyak dalam 7 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 34 miliar. Dan data terakhir tahun 2021 penerimaan wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh Dompot Dhuafa adalah sebesar Rp. 27 miliar rupiah. Dompot Dhuafa telah terdaftar sebagai nazir wakaf uang yang diresmikan oleh BWI sejak tahun 2015 dan telah menjadi salah satu lembaga pengelola

wakaf yang dikenal baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Wakaf dalam pelaksanaannya tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan dan harus kekal hartanya yang kemudian menjadi tantangan sekaligus tugas dari nazir untuk dapat mengelola wakaf uang sebaik mungkin agar mampu memberikan manfaat untuk jangka waktu panjang bagi umat. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dibandingkan wakaf dalam bentuk barang sebab wakaf dalam bentuk barang membutuhkan nominal besar yang tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, sedangkan wakaf uang harus melalui proses investasi dahulu dimana nazir akan mengumpulkan dana yang terhimpun dari masyarakat sehingga wakaf uang dapat dihimpun oleh semua kalangan masyarakat tanpa batas minimum nominalnya. Dengan alternatif tersebut, maka dana wakaf uang yang dihimpun dari masyarakat jika dikelola dengan sebaik mungkin maka manfaatnya dapat disalurkan untuk kaum dhuafa.

Namun dalam pelaksanaannya, beberapa masalah atau hambatan ditemukan yang telah membuat pengembangan dan pemanfaatan wakaf uang di Indonesia terhambat. Diantara penyebabnya adalah pemahaman masyarakat mengenai jenis benda wakaf masih minim dan belum luas cakupannya. Masyarakat masih menganggap bahwa harta atau benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda yang sifatnya tetap atau tidak bergerak. Penyebab lain adalah manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia dinilai masih belum menunjukkan perkembangan yang



baik sesuai dengan potensi wakaf yang sangat besar. Selain itu persoalan regulasi dari pemerintah yang dinilai masih belum begitu mendukung dan terkadang juga menjadi hambatan bagi nazir dalam membuat gerakan dan program wakaf uang karena tanggung jawab hukum yang sangat besar (Ibrahim dkk, 2021).

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian oleh Sujono, dkk (2022) dalam jurnal yang berjudul *The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia* diketahui bahwa efisiensi dan efektivitas Tabung Wakaf Indonesia berfluktuasi mengingat bagi hasil yang tidak pasti, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti membenahan kelembagaan dan regulasi, peningkatan sumber daya (nazhir) dengan mengadakan pelatihan dan mempelajari penelitian yang ada dalam menilai dan menghasilkan wakaf uang. Sedangkan dalam penelitian Mukti (2018) pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai, tantangan yang dihadapi oleh TWI adalah masih kurangnya perhatian dan apresiasi dari pemerintah terhadap lembaga swasta yang menyebabkan aktivitas lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana wakaf menjadi terhambat dan terbatas.

Dalam hal ini, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan profesional dari nazir yang memiliki legalitas serta kompeten dalam menjalankan tugasnya mengelola dana wakaf. Tugas nazir adalah dapat mengelola wakaf uang secara efektif dan baik

kemudian dapat menginvestasikannya ke berbagai jenis investasi yang dibenarkan dalam hukum syariah, dan hasil keuntungannya dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazir dapat meliputi nazir perseorangan (harus kelompok berisikan minimal 3 (tiga) orang), nazir dalam bentuk lembaga atau badan hukum, serta nazir organisasi.

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) merupakan yayasan wakaf yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sejak tanggal 17 Juli 2020 telah secara resmi terdaftar sebagai nazir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peneliti memilih YWHA sebagai objek penelitian dikarenakan YWHA adalah yayasan yang menjadi satu-satunya lembaga pengelola wakaf uang yang resmi terdaftar di Aceh sampai saat ini. YWHA berperan sebagai nazir yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana wakaf uang yang diberikan oleh para wakif untuk disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf di YWHA dilakukan dengan menghimpun dana dan menginvestasikan dana wakaf uang lewat sektor riil dan sektor keuangan tanpa menghilangkan nilai pokok dana wakaf uang yang telah diamanahkan oleh wakif.

Penghimpunan dana wakaf uang pada YWHA pada awalnya diberikan oleh seorang wakif pada tahun 2020 yang memberikan dana sebesar Rp. 650 juta kepada pengurus yayasan atas dasar kepercayaan untuk mengelola dana tersebut dan selebihnya

mengenai peruntukan wakafnya diserahkan sepenuhnya pada pengurus yayasan selama dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kemudian pengurus yayasan berinisiatif untuk mendepositokan dana tersebut pada BPRS Hikmah Wakilah dalam bentuk saham agar dana tersebut dapat berkembang dan terjaga pokoknya.

Mengacu pada uraian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang dan judul penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut **“Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)?
2. Apakah mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian

ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) sesuai dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dalam perspektif Ekonomi Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

a) Kegunaan Praktis:

1. Bagi Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai wakaf uang kepada masyarakat dan menjelaskan berbagai peluang dan manfaat bagi masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan wakaf uang sebagai suatu wadah dimana masyarakat dapat mendapatkan dan memberikan manfaat sekaligus dapat beribadah dan membantu sesama.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan dalam mempelajari wakaf yang sistemnya akan terus berkembang ke depannya, serta sebagai bacaan atau referensi dalam membuat karya ilmiah.

b) Kegunaan Teoritis:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan mengenai wakaf uang dan menambah pengalaman tentang proses penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang yang sesuai menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah wawasan terkait dengan pembahasan proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

c) Kegunaan pada Kebijakan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang khususnya di Provinsi Aceh.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Supaya sistematika dalam penyusunan penelitian ini dapat lebih jelas dipahami, maka peneliti menyusun dan

mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori yang berupa teori tentang wakaf uang, teori ekonomi islam serta mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penelitian terkait, dan kerangka penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan langkah sistematis yang dilalui dalam penelitian guna mencapai tujuan dari topik pembahasan yang diteliti. Metodologi penelitian ini tentang desain penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran secara umum dari lokasi penelitian, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), tinjauan ekonomi Islam dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang YWHA, serta potensi dan peran wakaf uang dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran dari peneliti mengenai hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi sumber-sumber informasi dalam pembuatan penelitian skripsi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Wakaf Uang**

##### **2.1.1 Pengertian Wakaf Uang**

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata *al-waqf* adalah bentuk kata kerja dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan. Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.

Dalam sejarah Islam, orang pertama yang memperkenalkan wakaf tunai adalah seorang ulama dari mazhab Hanafi yakni Imam Zufar. Beliau menggarisbawahi bahwa dana wakaf tunai harus dikelola dengan cara diinvestasikan dengan menggunakan akad



*mudharabah* kemudian keuntungannya harus digunakan untuk amal. Imam Az-Zuhri, salah satu ulama terkenal dan pendiri hadis, mengeluarkan perintah agama yang menyarankan agar masyarakat menyumbangkan dinar dan dirham yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat muslim dan memfasilitasi sektor pendidikan. Mazhab Hanafi juga mengatur tentang perizinan wakaf uang yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai dengan syaria Islam, sedangkan sebagian ulama golongan Syafi'i membolehkan wakaf dalam bentuk tunai (Udhiyah, 2019).

Menurut Rosadi (2019), pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan seperti berikut:

1. Wakaf tidak memiliki batas waktu tertentu karena wakaf berlaku untuk selamanya.
2. Tujuan penyerahan harta wakaf haruslah jelas, namun jika seorang wakif yang mewakafkan harta miliknya kepada lembaga ataupun suatu organisasi namun tidak menyebutkan tujuan yang jelas, maka akan dianggap sah, karena harta wakaf tersebut telah menjadi hak dari lembaga hukum atau organisasi yang menerima harta wakaf tersebut, dan wakif telah melakukan kesepakatan dengan lembaga atau organisasi tersebut.
3. Pengelolaan harta wakaf harusnya secepat mungkin dilaksanakan setelah selesai terjadinya akad antara

wakif dan nazir dan tidak dianjurkan untuk ditunda, tanpa harus menggantungkannya pada kemungkinan yang akan terjadi kedepannya, sebab pengucapan akad wakaf adalah pertanda pelepasan hak milik dari harta yang diwakafkan. Namun, jika wakaf disyaratkan dengan kematian, maka hukumnya lebih mengarah kepada hukum wasiat bukan hukum wakaf.

4. Wakaf adalah suatu perkara yang wajib dilakukan tanpa harus dengan adanya hak *khiyar* yaitu hak pembatalan suatu perbuatan untuk memilih alternatif yang terbaik, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan ketetapannya berlaku untuk selamanya.

### 2.1.2 Dasar Hukum Wakaf Uang

#### 1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, dalil mengenai wakaf termasuk wakaf uang tercantum dalam beberapa ayat, diantaranya:

##### a. Q.S. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ط وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipatgandakan bagi siapa*

yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261).

Menurut Tafsir Al-Mishbah, ayat ini diturunkan membahas sikap dermawan seorang Utsman bin ‘Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf ra., yang saat itu datang membawa harta mereka dan menyerahkannya untuk membiayai peperangan Tabuk. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berjihad dapat dilakukan dengan pengorbanan nyawa, namun mengorbankan harta untuk digunakan di jalan Allah juga termasuk berjihad di jalan Allah swt., dengan membantu dan dapat memberi manfaat kepada sesama makhluk (Shihab, 2002).

b. Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya tentang hal itu Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Ali Imran (3): 92).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya bahwa apabila seseorang meninggal dalam kekufuran, maka nafkah yang dikeluarkan tidaklah diterima dan berguna untuk menebus dosa-dosanya. Lalu ayat ini menjelaskan bahwa syarat suatu nafkah dapat diterima di sisi Allah adalah dengan menafkahkan harta yang disukai dan dengan cara, tujuan, dan motivasi yang baik. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa seseorang tidak perlu khawatir akan kekurangan dan kerugian ataupun menyesal telah menafkahkan harta yang disukai di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang ikhlas baik di dunia atau di akhirat (Shihab, 2002).

Pada kedua ayat di atas, terdapat kalimat “orang yang menafkahkan hartanya” dimana kata “harta” pada kedua ayat tersebut memiliki makna yang umum, tidak hanya berlaku untuk penyebutan harta tidak bergerak saja. Tetapi, harta bergerak juga termasuk harta, seperti uang. Harta juga dapat diartikan menjadi uang karena dalam istilah bahasa arab yaitu *al-maal* yang berarti segala sesuatu apapun yang disukai dan dijaga oleh mereka

(pemilik harta) dengan baik, bisa dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk manfaat. Ulama Mazhab Hanafi menyebutkan definisi uang sesuai dengan konsep harta, yaitu segala yang dapat dimiliki pada saat diperlukan atau sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dikenakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi untuk siapapun yang menghilangkan maupun merusaknya (Lubis dan Wajdi, 2016).

Selain itu, terdapat kata “menafkahkan” yang pada ayat tersebut dalam bahasa arab tertulis sebagai kata “*yunfiquna*” yang kata dasarnya adalah “*infaq*” yang memiliki kata dasar “na-fa-qa”. Kata “*infaq*” merupakan masdar dari kata *anfaqa* – *yunfiqu* – *infaqan* yang berarti menafkahkan atau membelanjakan. Menurut Lubis dan Wajdi (2016), yang dimaksud dengan infak dalam konteks ini adalah wakaf yang menurut Undang-Undang, wakaf dapat digunakan untuk kebutuhan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial untuk kaum dhuafa dengan tujuan serta meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan kemaslahatan umum. Pada tafsir Jalalain, dikemukakan bahwa pada kedua ayat tersebut Allah mendorong hamba-Nya untuk mengamalkan infak, dan yang dimaksud infak dalam konteks tersebut dapat pula

diartikan sebagai wakaf. Ayat tersebut juga dijadikan sebagai salah satu dasar hukum zakat dimana kata “*infaq*” diartikan sebagai “berzakatlah kamu”.

Dari penafsiran tersebut, makna dari kata menafkahkan harta di jalan Allah dinilai sangatlah luas artinya, dengan syarat segala kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti contoh pengeluaran harta untuk kepentingan jihad di jalan Allah, pengembangan pendidikan, rumah sakit, usaha penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Maka, guna memenuhi pembiayaan tersebut, wakaf termasuk wakaf uang dinilai dapat berperan sebagai alternatif.

## 2) Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ حَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al

*'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."* (HR. Muslim No. 3084).

Dalam hadits di atas terdapat kata “sedekah jariyah”, dimana beberapa ulama menafsirkan kata tersebut sebagai wakaf. Hal ini juga didukung oleh para ulama, dan hadits tersebut dalam bab wakaf oleh para ulama, selain itu, hadits tersebut sering dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang wakaf. Hadits-hadits Nabi Muhammad saw., tidak ada yang secara tegas dan khusus menyebutkan tentang wakaf, hadits-hadits tersebut hanya menjelaskan secara umum anjuran untuk berbuat kebaikan guna membantu sesama lewat sedekah jariyah.

Wakaf merupakan amalan yang disunnahkan dan dianjurkan yang dapat menjadi pahala lebih bagi orang yang mengeluarkan hartanya secara ikhlas, sama seperti halnya infak dan sedekah yang nominalnya tidak dibatasi dan dapat diberikan sebanyak yang dikehendaki oleh pemberi. Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah yang dana atau bendanya harus langsung disalurkan dan boleh dihabiskan untuk kegiatan konsumsi, maka wakaf berbeda

dimana harta wakaf tidak dapat langsung disalurkan namun harus melalui proses pengelolaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau manfaat dari pengelolaan tersebut yang dapat disalurkan dan digunakan untuk konsumsi. (Lubis dan Wajdi, 2016).

### **2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Wakaf Uang**

Jumhur ulama menyebutkan rukun dan syarat sah wakaf adalah sebagai berikut.

#### **1. Wakif (Orang yang Berwakaf)**

Menurut Rosadi (2019), berdasarkan pendapat jumhur ulama, wakif atau orang yang mewakafkan harta dapat berupa perseorangan, lembaga atau badan hukum dan organisasi, serta dibolehkan dari kalangan non-muslim sebab tujuan dari disyariatkannya wakaf yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada larangan bagi orang non-muslim untuk berbuat kebaikan. Ketentuan ini telah ada sejak masa Rasulullah saw., dimana ada beberapa kalangan non-muslim yang hidup di negara Islam dan memiliki perjanjian damai yang juga berhak menerima wakaf dari kaum muslim. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang wakif antara lain:

- a. Wakif perseorangan, syaratnya:
  - 1) Sudah dewasa (*baligh*) menurut hukum



dan agama.

- 2) Berakal sehat atau tidak gila.
- 3) Tidak terhalang penyerahan hartanya disebabkan oleh perbuatan hukum.
- 4) Merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

b. Wakif badan hukum

Syaratnya adalah badan hukum yang telah menerima izin dari badan pemerintah yang berwenang mengatur tentang regulasi wakaf dan dinyatakan mampu dan dapat dipercaya dalam menjaga amanah.

c. Wakif organisasi

Syaratnya adalah organisasi yang telah menerima izin dari badan pemerintah yang berwenang dalam mengatur tentang regulasi wakaf dan dinyatakan mampu dan dapat dipercaya dalam menjaga amanah.

**2. Nazir (Pengelola Wakaf)**

Nazir merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan harta wakaf yang sesuai dengan peruntukan atau tujuan wakaf. Mengelola dan menjaga harta wakaf dapat menjadi hak seorang wakif, tetapi wakif juga memiliki hak untuk menyerahkan tanggung jawab

pengawasan harta wakaf kepada nazir yang dipercaya mampu mengelola harta tersebut dengan baik. Nazir dapat berupa perseorangan, lembaga ataupun badan hukum dan organisasi. Syarat nazir, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah dewasa (*baligh*) menurut hukum dan agama.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Seseorang yang tidak berada di bawah pengampuan.
- 6) Tinggal atau menetap di daerah tempat lokasi tanah yang diwakafkan berada.

Sedangkan nazir yang berbentuk lembaga atau badan hukum, syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Berada serta beroperasi di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia.
- 2) Memiliki perwakilan di lokasi tanah yang diwakafkan atau dimana letak harta wakaf.
- 3) Terdaftar dan mendapat izin beroperasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dikecamatan setempat.

Jika diantara syarat yang telah disebutkan ada yang tidak terpenuhi, maka wakif berhak menunjuk pihak lain seperti kerabat atau dipercaya oleh wakif

supaya dapat terjalin kepercayaan dan kerjasama yang baik dalam pengawasan harta wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa tugas nazir yaitu:

- a. Mengatur setiap keperluan administrasi dari harta wakaf.
- b. Mengelola dan menyalurkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya yang telah disepakati.
- c. Menjaga keamanan harta wakaf.
- d. Memberikan laporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait tugas yang dilakukan.

Seorang nazir dapat diberhentikan atau diganti apabila nazir yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia (bagi nazir perseorangan).
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya (berlaku untuk nazir organisasi dan lembaga atau badan hukum).
- c. Kehendak sendiri untuk berhenti.
- d. Tidak bertanggung jawab dan lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Mendapat hukuman atau sanksi pidana oleh

pihak pengadilan.

### 3. *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Beberapa syarat dari harta wakaf yaitu sebuah harta yang memiliki nilai, bersifat mutlak milik wakif, serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Harta wakaf dapat berupa uang yang dimodalkan, contohnya kepemilikan saham, yang harus dikelola sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan dapat diambil manfaatnya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat luas. Sulistiani (2017), mengatakan bahwa harta yang diwakafkan harus benda yang sepenuhnya milik wakif yang bebas darisegala bentuk pembebanan, segala bentuk ikatan, serta segala bentuk sengketa.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta wakaf dapat dibedakan dalam dua jenis, sebagai berikut:

- d. Benda bergerak (harta yang tidak habis karena dikonsumsi), seperti:
  - 1) Uang tunai.
  - 2) Emas, atau logam mulia lainnya.
  - 3) Saham atau jenis surat berharga lainnya.
  - 4) Alat transportasi.
  - 5) Hak atas kekayaan intelektual.
  - 6) Kepemilikan sewa atas benda bergerak.

- 7) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- e. Benda tidak bergerak, seperti:
- 1) Kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - 2) Sebuah unit bangunan ataupun bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - 3) Kepemilikan atas tanaman dan benda lainnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan.
  - 4) Kepemilikan dari satuan rumah yang berbentuk rumah susun.
  - 5) Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **4. Tujuan Wakaf**

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, karena wakaf termasuk salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan atau peruntukan harta wakaf harus termasuk dalam kategori ibadah ataupun sekurang-kurangnya termasuk ke dalam

perkara yang dibolehkan menurut ajaran Islam, contoh sarana ibadah, seperti wakaf untuk masjid, sekolah, pengajian dan kegiatan ibadah lainnya. Harta wakaf yang ditujukan untuk membangun tempat ibadah milik umum, harus dikelola oleh nazir berbentuk organisasi dan lembaga atau badan hukum tidak boleh dikelola oleh satu individu saja (Rosadi, 2019).

Ulama-ulama dari empat mazhab sepakat dalam tujuan wakaf yang diarahkan untuk ibadah, namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan pendapat dari keempat mazhab tersebut. Ulama mazhab Hanafi mewajibkan wakif harus beragama Islam, karena beribadah sesuai dengan syariah hanya boleh dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuan ibadah tersebut haruslah untuk perbuatan yang tujuannya untuk kebaikan serta dapat berguna bagi masyarakat secara umum. Menurut menurut ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa wakaf oleh non-muslim dibolehkan dalam Islam dengan syarat tujuan dari wakaf tersebut khusus untuk kepentingan umum. Seperti contoh wakaf untuk masjid dengan ketentuan harus sudah ada keputusan dari hakim, serta wakaf yang berbentuk wasiat (Sulistiani, 2017).

## 5. *Sighat Waqf* (Akad Wakaf)

Dalam ketentuan akad wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) termasuk ke dalam jenis akta otentik sebab akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang yang dipilih langsung oleh Menteri Agama, baik seorang Kepala KUA atau notaris, yang telah memenuhi syarat sesuai dengan regulasi wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf uang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dimaksud merupakan Pejabat dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang jabatannya paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang dipilih oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut Fahrurroji (2020), Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memiliki fungsi penting sebagai bukti penyerahan wakaf oleh wakif yang diserahkan oleh nazir untuk diterbitkan oleh LKS-PWU atau notaris yang berisi data wakif dan syarat serta ketentuan yang berlaku dalam proses administrasi wakaf. Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan bukti nyata pernyataan kehendak seorang wakif yang mempunyai tujuan mewakafkan harta benda miliknya kemudian diserahkan kepada nazir untuk dikelola sesuai dengan tujuan atau peruntukan harta wakaf yang telah disebutkan dalam perjanjian berbentuk “akta”.

“Akta” yang dimaksud merupakan sebuah surat berisi tanda tangan dan memuat maksud atau tujuan dari sebuah hak atau perikatan, yang sengaja dibuat sebagai bukti telah terjadinya sebuah perjanjian atau ketetapan.

Wakaf dapat diadakan dengan pengucapan lisan, tulisan, dan lewat isyarat. Syarat terjadinya perbuatan wakaf adalah apabila adanya pernyataan wakif (ijab). Pernyataan kabul dari *mauquf ‘alaih* dinilai tidak wajib ada. Akad wakaf pada dasarnya wajib dinyatakan secara tegas dan jelas, melalui lisan maupun tulisan, dengan ucapan “saya mewakafkan” atau “saya menahan” atau kalimat lain yang bermakna sama dengan dua kalimat tersebut. Untuk pengucapan akad lewat isyarat hanya boleh dilakukan apabila seorang wakif benar-benar tidak mampu melakukan akad dengan lisan dan tulisan. Akad merupakan syarat yang sangat penting dalam wakaf karena akad dapat memutuskan perpindahan hak milik dari harta seorang wakif menjadi milik bersama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini yang menyebabkan harta wakaf dilarang untuk dihibahkan, diperjual belikan, ataupun diwariskan untuk kepentingan individu (Rosadi, 2019).



#### **2.1.4 Pendapat Ulama terhadap Wakaf Uang**

Ulama Hanafiyah yang juga merupakan ahli fikih yaitu Imam Abu Hanifah ra., berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf uang tidak dibolehkan dalam agama karena objek dari harta wakaf tidak boleh habis dan tidak boleh hilang dari tangan orang yang memiliki harta wakaf tersebut (wakif). Sedangkan dalam sistem wakaf uang, harta yang bersifat bergerak akan ada kemungkinan habis manfaatnya, selayaknya uang juga dapat habis jika dipakai untuk membeli sesuatu. Menurutny, harta wakaf harusnya tetap dan tidak berubah bentuk asalnya, karena yang disalurkan adalah manfaat dari harta tersebut. Manfaat dari harta tersebut diharapkan dapat diambil manfaatnya untuk menjadi hal yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat bersama. Karena harta wakaf tetap milik wakif dan tidak mengganti status kepemilikan harta wakaf sebab yang boleh diambil adalah manfaatnya (Fitrianinda, et al., 2015).

Menurut ahli hadits Imam Az-Zuhri ra., wakaf dengan menggunakan dinar atau dirham hukumnya boleh, yaitu dengan cara menjadikan mata uang tersebut untuk menjadi modal dan nantinya profitnya dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya lewat bantuan nazir sebagai pengelola harta yang diwakafkan (Hayani, 2007). Beberapa ulama mengungkapkan bahwa wakaf uang dibolehkan sebab tujuan dari wakaf adalah menahan harta wakaf untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf uang yang dimaksud dalam hadits bukan hanya semata-mata wujud dari uangnya, akan tetapi nilai dari uang tersebut yang diwakafkan

sehingga tidak berpengaruh apabila uangnya dipakai atau diganti untuk investasi selama nilainya masih sama, sebab ketika investasinya berkembang dan membuahkan hasil nilainya tetap sama dan manfaatnya akan dibagi kepada pihak yang akan menerima manfaat wakaf tersebut (Siddik, 2017).

Menurut penelitian Ja'far (2017), pendapat imam 4 mazhab terhadap wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf Uang Menurut Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi membolehkan pelaksanaan wakaf dalam bentuk benda bergerak selama pelaksanaan tersebut telah menjadi suatu kebiasaan (*'urf*) dalam lingkungan masyarakat, seperti contoh mewakafkan buku, Al-Qur'an, serta uang tunai. Dalam praktik wakaf uang, kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya konversi dari harta wakaf apabila dikhawatirkan terjadinya perubahan zat harta tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengganti benda tidak bergerak dengan yang bisa merubah zat benda yang bersifat tetap sehingga manfaatnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, Al-Ansyari menyebutkan bahwa berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham hukumnya boleh melalui investasi dalam bentuk *mudharabah* kemudian keuntungannya diberikan penerima wakaf (Rozalinda, 2016).

## 2. Wakaf Uang Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memberi pendapat mengenai ketentuan benda wakaf seharusnya tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja, namun dapat diimplementasikan dalam bentuk benda bergerak, termasuk uang tunai. Mazhab Maliki meyakini bahwa wakaf dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain, dan wakif wajib memberikan manfaat dan tidak boleh membatalkan pemberian harta wakaf.

Wakaf dilakukan dengan cara mengucapkan lafadz atau akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Wakif memilih untuk memberikan sebagian hartanya untuk membiarkan hasilnya digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu untuk memberikan manfaat harta wakaf tersebut. Dengan begitu, menurut ulama Mazhab Maliki hukum dari wakaf uang adalah mubah atau boleh selama hasil dari pengelolaan harta wakaf mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat (Ja'far, 2017).

## 3. Wakaf Uang Menurut Mazhab Syafi'i

Beberapa ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa mewakafkan suatu barang selain tanah dan barang tidak bergerak lainnya, seperti hewan juga diperbolehkan. Namun, menurut para ulama tersebut mewakafkan wakaf

uang tunai (dinar dan dirham) hukumnya tidak boleh, sebab dinar dan dirham akan habis apabila dikonsumsi dan sulit dipertahankan pokok uangnya. Namun, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yaitu Abu Sur membolehkan wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham. Selain itu, wakaf uang tidak dibolehkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah karena uang yang tidak boleh disewakan sebab akan mengubah fungsi uang (Ja'far, 2017).

#### 4. Wakaf Uang Menurut Mazhab Hambali

Menurut Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama Hanabilah menyatakan bahwa wakaf diperbolehkan dalam bentuk uang. Kelompok ulama Hanabilah membolehkan penjualan benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat dikonversi dengan benda yang lain sebagai harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, jika meja yang dihibahkan untuk masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka dapat dijual, dan hasil dari penjualannya dapat digunakan untuk keperluan lain yang bermanfaat bagi masjid ataupun jamaah yang datang ke masjid (Ja'far, 2017).

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum uang yang memperlihatkan adanya timbal balik dalam penerapan wakaf uang di masyarakat, namun semua sepakat tentang tujuan dari wakaf uang yaitu untuk memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf agar dapat disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan

kepentingan bersama. Perdebatan ulama tentang unsur kekal atau abadi suatu benda wakaf memiliki hubungan dengan pemahaman para ulama terhadap hadits yang mengandung makna bahwa yang diwakafkan dalam pelaksanaan wakaf adalah manfaat dari pengelolaan benda yang sifatnya tahan lama atau tidak lenyap dalam waktu singkat. Pendapat ulama yang menekankan bahwa harta wakaf harus bersifat kekal atau tahan lama adalah sebab wakaf merupakan suatu ibadah yang dapat menjadi amal jariyah bagi wakif yang pahalanya akan terus mengalir selamanya.

### **2.1.5 Indikator Wakaf Uang**

Menurut Mubarak (2008), indikator suatu wakaf dapat dikatakan produktif yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga atau organisasi pengelola wakaf yang dinyatakan layak beroperasi dan profesional sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Program pengelolaan wakaf yang inovatif dan bervariasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, agama, sosial, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya.
- 3) Pengoptimalisasi manfaat dari pengelolaan dana yang produktif dan efektif tanpa merugikan pihak manapun.
- 4) Bentuk pengelolaan yang bersifat kreatif, profesional serta akuntabilitas.
- 5) Sistem pengawasan yang baik.
- 6) Rencana pengelolaan dan penyaluran yang bersifat strategis.

Indikator wakaf di atas berlaku juga untuk wakaf uang karena wakaf uang termasuk ke dalam klasifikasi wakaf produktif bersama sertifikat wakaf tanah dan wakaf saham. Dan indikator ini diharapkan dapat berkembang lebih baik dengan berbagai konsep pengelolaan yang terstruktur, terencana, dan terprogram dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan sistem manajemen pengelolaan wakaf yang baik.

## **2.2 Ekonomi Islam**

Dalam bahasa Arab ekonomi Islam diistilahkan dengan kalimat “*al-iqtishad al-Islami*” yang secara bahasa berasal dari kata *al-aqshu* yang artinya pertengahan dan keadilan. Kata *iqtishad* dalam konteks ekonomi diartikan sebagai pengetahuan mengenai aturan yang memiliki kaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi kekayaan. Ekonomi pada umumnya diartikan sebagai suatu kajian tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber produksi yang langka untuk dapat diproduksi lebih banyak dan dapat dikonsumsi banyak orang. Untuk itu, ekonomi mencakup pembahasan tentang perilaku manusia yang ada hubungannya dengan segala macam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi (Rozalinda, 2016).

Ekonomi Islam dibangun dengan berlandaskan hukum Islam dalam berinteraksi dengan orang lain serta kegiatan mencari ridha Allah. Islam merupakan suatu sistem kehidupan (*way of life*) yang dalam ketentuannya telah menetapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap agar dapat diimplementasikan langsung di dalam

kehidupan bermasyarakat, salah satunya di bidang ekonomi. Beberapa ketetapan ini bersifat mutlak dan permanen, sementara beberapa ketetapan yang bersifat kontekstual dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu (Santoso, 2016). Para ahli ekonomi Islam memiliki pendapat yang bervariasi dalam menyebutkan definisi dari Ekonomi Islam, tetapi pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki arti yang sama. Secara umum, Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam yaitu cara yang landaskan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan ajaran agama Islam dalam perekonomian negara secara keseluruhan sepenuhnya.
2. Agar masyarakat muslim terbebaskan dari pengaruh negara yang menerapkan sistem komunis dalam ekonomi yang bersifat manipulatif dan merugikan rakyat khususnya di negara yang mayoritas warganya muslim.
3. Membangun nilai Islami terhadap setiap kegiatan ekonomi serta mampu melindungi moral masyarakat dari pemikiran yang bersifat materialisme-hedonisme.
4. Menegakkan pilar ekonomi demi mewujudkan persatuan dan rasa solidaritas bagi negara muslim dengan ikatan risalah Islam.

5. Melahirkan kesejahteraan (*falah*) masyarakat umum melalui penerapan prinsip yang berpegang teguh pada keadilan.

Qardhawi (1995), menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, keadilan, berwawasan kemanusiaan, dan berakhlak. Dari pengertian ini ada empat nilai utama yang dianut dalam sistem ekonomi Islam dan menjadi karakteristik dari ekonomi Islam, yaitu:

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Yaitu ekonomi yang bersifat *Ilahiyyah*, karena titik awalnya dari semua perbuatan atau kegiatan datangnya dari Allah dan tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah swt. Seorang muslim yang melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) dapat disebut juga sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Selama aktivitas ekonomi dilakukan sesuai ketentuan syariah dan diselingi dengan niat yang ikhlas, maka akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah swt.

2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi lain terletak pada penyetaraan antara ekonomi dan akhlak yang tidak boleh dipisahkan seperti halnya ilmu dan akhlak yang juga tidak dapat dipisahkan, karena akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan Islami. Hubungan antara ekonomi dan akhlak terlihat pada setiap aktivitas ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Seorang



muslim baik secara individu maupun secara kelompok dituntut untuk tidak semena-mena melakukan semua hal yang diinginkannya meskipun hal itu dapat menguntungkannya karena dalam Islam setiap muslim terikat pada aspek iman dan akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi, sama halnya seperti rakyat yang juga terikat pada hukum.

### 3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan memberi kesempatan guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam dikatakan bahwa manusia harus mampu mencapai tujuan dan sasaran dalam kegiatan ekonomi karena manusia telah diberi kepercayaan oleh Allah swt., sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, manusia wajib beramal, berkreasi dan berinovasi dalam segala hal dengan memanfaatkan kemampuan dan sarana yang telah di rahmati kepada mereka.

### 4. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam dalam aspek ekonomi pertengahan atau berkeadilan disini maksudnya adalah berada di tengah, bersikap seimbang (*tawazun*) dalam dua hal yaitu dunia dan akhirat yang sifatnya berlawanan. *Tawazun* yang artinya seimbang yaitu dapat memberikan keadilan terhadap masing-masing hak tanpa mengurangi

atau melebihkannya. *Washatiyyah* yang memiliki arti pertengahan atau keseimbangan merupakan nilai penting dalam Ekonomi Islam. Berdasarkan karakter yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan atau keadilan, sistem ekonomi Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menganiaya masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi bawah.

### **2.2.1 Indikator Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Selayaknya indikator ekonomi pada umumnya atau sering dikenal dengan istilah ekonomi konvensional, beberapa indikator ekonomi Islam memiliki kesamaan namun hal yang membedakannya adalah setiap indikator haruslah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Gultom dan Tini (2020), aspek dalam pembangunan ekonomi Islam memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan pembangunan ekonomi secara konvensional. Teori pembangunan dalam Islam tidak hanya berupa kegiatan yang berorientasi pada hal yang sifatnya duniawi, tetapi juga kegiatan yang sifatnya *ukhrawi*.

Sedangkan menurut Baswir (2009), indikator keberhasilan pembangunan suatu negara yang merupakan tolak ukur pencapaian dalam peningkatan dan keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tercapainya target ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, kemiskinan, masalah pengangguran, serta neraca pembayaran. Mengacu pada beberapa

uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa indikator pembangunan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam yaitu:

### 1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yaitu proses meningkatnya kapasitas suatu negara dalam kegiatan produksi barang dan jasa untuk kebutuhan warga negara. Kapasitas itu berdasarkan pada semakin majunya teknologi. Sedangkan pembangunan ekonomi (*economic development*) lebih luas cakupannya yang akan dijabarkan lagi dalam dua perspektif yaitu ekonomi mikro dan makro. Dalam Islam pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu peningkatan produksi secara terus menerus dengan tahapan yang baik dan benar sehingga dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat (Abidin, 2006).

### 2. Indikator Pemerataan dalam Distribusi Pendapatan

Dalam sistem ekonomi Islam, untuk mewujudkan keadilan harus dibatasi sumber-sumber yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan orang yang berbeda menurut tiga hal, yaitu instrumen strategis yang mempengaruhi perilaku seorang muslim dalam menjalankan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, diantaranya kerjasama ekonomi. Menurut ajaran Islam, salah satu bentuk kerjasama adalah *qiradh*, yang dikenal dengan kontribusi modal tanpa beban bunga. Kerja sama ini didasarkan pada *profit-loss sharing*

(pemerataan untung dan rugi) dalam industri yang disepakati bersama (Gozali, 2003).

Islam menekankan penerapan sistem keadilan dan kesejahteraan dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses dan mekanisme distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat. Islam menuntut keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distributif dipandang sebagai jaminan tercapainya ambang batas minimum pendapatan riil, yaitu ditaatinya prinsip *had al-kifayah* bagi setiap orang, bukan hanya sekelompok atau generasi tertentu. Keadilan ini terkait dengan keadilan distributif secara geografis dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak terdesentralisasi (Yuliadi, 2001).

### 3. Indikator Penyediaan Lapangan Kerja

Bekerja merupakan suatu hal yang dinilai istimewa dalam Islam dan produktivitas erat kaitannya dengan kata “bekerja”. Kata “Jihad” sering muncul dalam dalil-dalil al-Qur’an yang sering dikaitkan dengan kata kerja dan produktivitas, dan kata ini memiliki arti yang sangat luas. Sebagai tenaga kerja, manusia harus dapat menggunakan sumber daya tenaga kerja baik di dalam dirinya maupun di lingkungannya untuk menjaga produktivitas (Baharuddin, 2019).

Islam mewajibkan negara untuk menerapkan kebijakan makro dengan menerapkan sistem ekonomi

politik Islam, yaitu sistem yang menerapkan berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya semua kebutuhan dasar setiap individu dalam seluruh masyarakat, serta jaminan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan selain kebutuhan pokok sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Untuk mengimplementasikan jaminan hidup dan jaminan untuk mencapai kemaslahatan, Islam menekankan bahwa semua jaminan tersebut harus dilaksanakan dalam semua aktivitas negara gaya hidup tertentu. Sistem ekonomi Islam lebih memperhatikan hal-hal yang dianggap syarat bagi terwujudnya kebaikan bersama bagi individu atau masyarakat.

#### 4. Indikator Pembangunan Infrastruktur

Menurut Friawan (2008), ada tiga alasan utama pembangunan sarana prasarana yang dianggap penting dalam suatu unit ekonomi. Alasan pertama, keberadaan infrastruktur negara merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Kedua, infrastruktur sangat penting untuk kepentingan penuh kegiatan ekonomi, terutama untuk pelaksanaan perdagangan dan investasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk secara aktif meningkatkan infrastruktur untuk menutup kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa sub bidang, infrastruktur berupa akomodasi dan transportasi cukup penting.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan krusial untuk mempercepat proses pembangunan negara. Selain itu, infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Islam memperluas cakupan tujuan pembangunan dari lingkungan fisik ke manusia, dan fokus utama pembangunan adalah pada hubungan antara manusia dan lingkungan budaya (Gultom dan Tini, 2020).

### **2.3 Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, yang bertujuan menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Di beberapa negara berpenduduk muslim, harta wakaf tidak hanya terbatas pada benda bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga merambah ke dalam bentuk wakaf benda bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya. Sebelum wakaf tunai menjadi tren di Indonesia, wakaf tunai telah diadopsi secara luas di beberapa negara muslim seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia, wacana mengenai pelaksanaan wakaf uang mulai muncul sekitar tahun 2000-an.

Pemanfaatan wakaf merupakan upaya optimalisasi harta bergerak atau tidak bergerak dengan cara pengelolaan yang produktif, efisien dan efektif untuk kemaslahatan umat Islam.

Melihat fakta riil bahwasanya wakaf dilandasi adanya peran pemerintah pada UU No. 41 Tahun 2004, sebagai pembinaan dan pengembang kemudian dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu badan independen yang memiliki tugas mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia yang merupakan perwujudan menjalankan fungsi dan tujuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Rosadi, 2019).

Agar lembaga pengelola harta benda wakaf uang menjadi efektif, maka pengelolaan organisasinya harus berjalan dengan baik. Pengelolaan wakaf yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan pengelolaan wakaf. Selain itu, kualitas pengelolaan organisasi pengelola wakaf harus dapat diukur dan dinyatakan sebagai pencapaian dan keberhasilan dalam mendistribusikan manfaat harta benda wakaf. Oleh karena itu, ada tiga fungsi yang digunakan sebagai alat ukur seorang nazir, yakni:

1. Amanah; sifat amanah termasuk syarat yang wajib dan mutlak dan harus dimiliki oleh seorang nazir. Sifat ini menjadi yang paling utama dalam pelaksanaan wakaf dan menjadi tolak ukur dalam menentukan kelayakan seorang nazir dalam mengelola harta wakaf.
2. Profesional; sifat amanah akan lebih baik jika diimbangi dengan sifat profesionalitas dalam mengelola wakaf uang.
3. Transparan; Dengan adanya transparansi pengelolaan wakaf, maka harus dibangun sistem kontrol yang baik, yang tidak hanya menyangkut pihak internal tetapi juga

pihak eksternal organisasi. Transparansi semacam itu dapat meminimalkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

Wacana mengenai wakaf uang telah mendapatkan respons yang positif dari masyarakat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah Mannan (2001) yang merupakan salah seorang tokoh ekonomi Islam hadir dalam sebuah seminar di Indonesia yang membahas tentang wakaf tunai pada tahun 2001. Pada tahun 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang membolehkan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia. Diboolehkannya wakaf tunai ini memberi peluang yang besar untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dengan dibolehkannya wakaf tunai akan lebih banyak masyarakat yang akan dapat melaksanakan dan berpartisipasi dalam ibadah wakaf. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dibolehkannya wakaf uang merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Keputusan ini dapat memberikan wacana baru untuk mengembangkan sistem perwakafan di Indonesia, karena dengan begitu maka wakaf akan lebih mudah dilaksanakan (Lubis dan Wajdi, 2016).

Menurut Lubis dan Wajdi (2016), wakaf tunai dapat dilakukan dengan menggunakan dan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut.

- 1) Sebelum akad wakaf dilakukan, wakif harus menyerahkan harta wakaf kepada Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga deklarasi



wakaf tunai dapat dilakukan oleh wakif kepada nazir di tempat akad terjadi dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- 2) Setelah proses pembuatan akta ikrar wakaf selesai, pihak LKS-PWU atau Notaris harus menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang berisi data mengenai identitas wakif, nazir, saksi, jumlah harta yang diwakafkan, bukti hak milik harta tersebut, peruntukan atau tujuan wakaf, serta jangka waktunya.
- 3) Kemudian Nazir menyerahkan AIW ke LKS-PWU.
- 4) Setelah AIW diterima oleh pihak LKS-PWU, kemudian Sertifikat Wakaf Uang (SWU) diterbitkan oleh pihak LKS-PWU.
- 5) Sertifikat Wakaf Uang (SWU) diserahkan kepada wakif dan salinannya diserahkan kepada Nazir.

Menurut Rozalinda (2016), aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang adalah sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan Dana (*fundraising*) Wakaf

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang atau mengumpulkan dana, baik dana yang bersumber dari individu, organisasi, serta dari lembaga atau badan hukum. Menghimpun dana termasuk proses yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat yang akan menjadi wakif untuk berbuat baik dengan memberikan uang untuk diwakafkan. Kegiatan

penggalangan dana ini erat kaitannya dengan kemampuan individu, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan motivasi berwakaf.

Dalam menghimpunan suatu dana, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung dan tidak langsung.

- a) Metode langsung merupakan metode yang melibatkan interaksi langsung antara wakif dan nazir. Teknik penghimpunan secara langsung merupakan interaksi langsung dalam menyampaikan suatu tujuan tertentu. Misalnya, melalui dengan presentasi langsung, *direct advertising*, *direct mail*, dan *telefundraising*.
- b) Metode tidak langsung merupakan metode yang dilakukan tanpa ada keterlibatan langsung antara wakif dan nazir. Contohnya dengan cara mempromosikan, memberikan literasi lewat sebuah kegiatan guna menghadirkan sebuah kepercayaan dari masyarakat untuk termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penghimpunan wakaf. Seperti contoh promosi iklan, kampanye lewat media online, dan pengorganisasian kegiatan melalui kerjasama, dan lewat mediasi tokoh ulama.

Penghimpunan dana sangat berperan penting dalam perkembangan nazir lembaga atau organisasi dalam kegiatan pengumpulan harta wakaf. Penghimpunan dana dilakukan dengan berbagai cara yang mampu membuat masyarakat tertarik untuk berwakaf sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan *fundraising* yaitu untuk menghimpun dana wakaf, mengembangkan partisipasi wakif, membangun citra yang baik bagi nazir, mampu menciptakan sebuah kerjasama yang dapat menjadi dukungan bagi nazir, serta bersama membantu sesama.

## 2) Investasi Wakaf Uang

Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menempatkan uang atau dana pada usaha atau bisnis yang bersifat produktif dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan atas uang atau dana tersebut. Dalam investasi wakaf uang, ada dua unsur pelaksanaan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Penghimpunan modal pokok; dilakukan dengan cara membentuk, mengembangkan, memperbaharui, serta mengganti harta wakaf guna menjaga harta agar dapat terus produktif dan tidak habis dipakai.
- b. Modal boleh digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Mengelola harta wakaf dengan tetap menjaga modal pokok dan menggunakannya untuk mendapatkan manfaat merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan investasi wakaf uang. Pada umumnya, investasi sering didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utama investasi yaitu pemeliharaan modal pokok sehingga dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan guna menjaga harta supaya dapat terus digunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Ulama Islam berpendapat bahwa tujuan bisnis adalah untuk mengamankan modal serta keuntungan yang dihasilkan dan pemeliharaan harta wakaf lebih diprioritaskan daripada pembagian penghasilan. Investasi juga dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tekanan inflasi, agar nilai *real estate* yang dimiliki tidak turun akibat meningkatnya angka inflasi. Investasi umumnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi sektor riil dan investasi sektor keuangan (Rozalinda, 2016).

Menurut Qahaf (2008), cara mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut:

- 1) Badan wakaf (pengelolaan wakaf oleh nazir), yaitu wakaf yang dikelola oleh nazir setelah nazir menerima pemberian harta wakaf dari wakif lalu dikelola dengan cara diinvestasikan atau mendanai proyek tertentu dan keuntungannya disalurkan untuk *mauquf 'alaih*. Lembaga

atau badan serta organisasi pengelola wakaf berperan sebagai nazir dan investor yang dapat mengelola dengan cara kerjasama dengan pihak lain ataupun menginvestasikan harta wakaf langsung pada suatu perusahaan/badan usaha dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan ketentuan syariah.

- 2) Wakaf dikelola oleh wakif dapat menjadi investor dan berinvestasi langsung tanpa perantara atau diwakilkan. Investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, wakif dapat menjadi nazir dan bertanggung jawab langsung atas hartanya. Wakif bertugas menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk mendapatkan keuntungan dibantu oleh pihak ketiga yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebagai nazir, wakif berhak untuk memindahkan uang wakaf dari satu bank ke bank lain, atau mengubah bentuk akad investasinya.

Dalam bentuk wakaf investasi yang dikelola dalam bentuk wakaf produktif baik di sektor riil maupun di sektor keuangan, hasil dari investasinya akan diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi memerlukan pembentukan suatu Lembaga atau organisasi secara resmi dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat dari wakaf dapat digunakan untuk pembangunan tempat ibadah atau sarana umum dan sosial yang akan berguna bagi masyarakat luas.

## 2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terkait yang digunakan berfungsi sebagai referensi dalam proses penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Penelitian Terkait**

<b>No</b>	<b>Judul&gt;Nama/ Tahun/Jenis</b>	<b>Metode dan Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah) (Ma'rifah, 2018) Skripsi UIN Walisongo Semarang	Kualitatif - Deskriptif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua metode pengelolaan penggalangan dana, yaitu pendekatan religi dan pendekatan sosial ekonomi. Global Wakaf Foundation memiliki program yang menggunakan dana wakaf yaitu Program Wakaf Pangan, Program Wakaf Pendidikan, Program Wakaf Kesehatan dan Program Wakaf Ekonomi. Faktor pendukung pengelolaan dana wakaf Global Wakaf Foundation antara lain perintah agama yang mewajibkan setiap orang untuk membantu sesama, dan masyarakat yang merespon dengan baik untuk mendapatkan wakaf finansial, dan faktor pendukung lainnya seperti

			<p>ketersediaan dana kantor sementara upaya sosialisasi yang optimal dari pemerintah terkait konsolidasi kas kepada masyarakat luas masih belum menjadi faktor preventif, serta masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola konsolidasi kas dengan baik dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kas secara keseluruhan.</p>
2	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) (Azizah, 2018) Skripsi IAIN Metro Lampung</p>	<p>Kualitatif - Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nazir berhasil dengan baik dengan wakaf, khususnya di sekolah desa Sinar Banten. Peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar tanah wakaf terlihat pada bidang pendidikan, meskipun belum sepenuhnya. Namun, keberadaan lembaga pendidikan di desa membuka peluang usaha bagi masyarakat.</p>
3	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto</p>	<p>Kualitatif - Deskriptif</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu mengelola wakaf produktif secara terstruktur, namun alokasi dana hanya</p>

	Bengkulu (Oktriani, 2017) Skripsi IAIN Bengkulu		dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan fasilitas kelembagaan. Kemudian harta benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar perkebunan kelapa sawit dan dua hektar perkebunan jati yang menawarkan potensi besar jika dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan aset wakaf, PCM melakukan investasi untuk pengembangan aset tersebut yang salah satunya dibangun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) dan gedung rumah sakit, namun hal tersebut tidak aktif dilaksanakan karena keterbatasan modal Oleh PCM Bengkulu.
4	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar (Suardi, 2020) Skripsi Universitas	Kualitatif - Deskriptif	Hasil kajian menyimpulkan bahwa dalam mengelola wakaf produktif, Dompot Dhuafa memiliki 3 jenis layanan wakaf yaitu wakaf Al-Qur'an yang dibantu penyalurannya ke masjid, yayasan dan panti asuhan yang masih kekurangan Al-Qur'an. Wakaf mobil ambulans digunakan untuk menjemput atau mengantarkan pasien yang membutuhkan. Dalam



	Muhammadiyah Makassar		<p>rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tanah wakaf yang diberikan oleh wakaf diserahkan sepenuhnya kepada penerima manfaat, kemudian tanah wakaf tersebut dikelola untuk pembibitan dan dimanfaatkan untuk pertanian oleh seorang pengelola lahan yang akan mengelola dan menjual hasil ternak dan pertanian dan menghasilkan keuntungan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
5	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat (Rochmat, 2010) Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kualitatif - Deskriptif	<p>Hasil kajian menyimpulkan bahwa Baitul Mal Muamalat bertanggung jawab menerima dan mengelola dana wakaf, setelah itu nazir menyalurkan pendapatan dana yang dikelola di bidang sosial dan keagamaan untuk pemberdayaan ekonomi umat.</p>
6	Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf	Kualitatif - Deskriptif	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan wakaf tunai Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) menggunakan metode</p>

	Indonesia (Mukti, 2018) Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		langsung dan tidak langsung. Menurut analisis SWOT, poin plus TWI adalah tim yang kuat, sedangkan poin minusnya adalah minimnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap wakaf tunai. Perkembangan teknologi kedepannya akan memudahkan promosi program-program TWI di media sosial. Namun, tantangannya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dan kebijakan yang baik kepada lembaga swasta. Karena dapat menghambat dan membatasi gerak pengelolaan wakaf uang khususnya di Indonesia.
7	Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI (Mughnisani., Lutfi, 2015) Jurnal Iqtisaduna Vol. 1 No. 1	Kualitatif - Deskriptif	Hasil kajian menyimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) masih internal dalam penggalangan dana dan secara bertahap menyalurkan dana wakaf uang untuk membangun sarana dan prasarana akademik yang kurang memadai dalam proses belajar mengajar terutama pertumbuhan sektor tanah dan bangunan yang disebabkan oleh

			meningkatnya jumlah siswa setiap tahunnya. Yayasan Wakaf UMI telah bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam strategi pengelolaannya. Uang tunai wakaf yang terkumpul disimpan di bank Islam dalam rekening dengan akad titipan (wadi'ah).
8	Strategi Penghimpunan Dana Wakaf di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat (Ardiansyah, 2020) Skripsi IAIN Metro Lampung	Kualitatif - Deskriptif	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh panitia wakaf tunai Masjid Taqwa Magelang dalam penghimpunan uang tunai menggunakan strategi <i>marketing mix</i> yaitu teknik marketing untuk melakukan kampanye pemasaran langsung kepada masyarakat dimana panitia wakaf tunai memberikan instruksi dan literasi tentang proses penggalangan dana wakaf tunai. Dalam 5 bulan, wali amanat berhasil mengumpulkan uang wakaf sebesar Rp. 507 juta yang dimaksudkan untuk membeli tanah seluas 757 m <sup>2</sup> untuk pembangunan tempat ibadah.
9	Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga	Kualitatif - Deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Badan Wakaf dan

<p>Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (Fahham, 2015) Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1</p>		<p>Pertanahan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pengelolaan wakaf uang karena tiga alasan, yaitu perspektif ketuhanan, sosial dan hukum. Penghimpunan dana wakaf tunai berlangsung dalam dua tahap, yaitu sosialisasi dan penerbitan sertifikat wakaf. Dana wakaf yang terkumpul akan ditempatkan sebagai deposito di Bank BPD Syariah yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keuntungan dari investasi digunakan sebagai uang pinjaman untuk produksi tanpa bunga. Uang pinjaman tersebut harus dikembalikan ke Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan oleh peminjam lain yang membutuhkannya. Selain itu, Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan keuntungan dari simpanan investasi untuk memberikan</p>
---	--	--

			pendidikan dan perawatan kesehatan.
10	Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Maal Muamalat (BMM) (Apriadi, 2010) Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kualitatif - Deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghimpunan hibah tunai di Baitul Maal Muamalat tidak cukup efektif untuk meningkatkan dana wakaf tunai yang tidak terhimpun secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Kemudian pengelolaan wakaf Baitul Maal Muamalat masih kurang efektif karena hasil pertumbuhan dana wakaf yang dikelola masih relatif kecil dan tidak ada pertumbuhan yang signifikan.
11	The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia (Sujono, dkk., 2022) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 8 No 2.	Kualitatif - Deskriptif	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa efisiensi dan kinerja Tabungan Wakaf di Indonesia berbeda karena distribusi manfaat yang tidak pasti, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan seperti reformasi kelembagaan dan regulasi, peningkatan sumber daya (nazir) melalui praktek dan penelitian yang ada tentang evaluasi dan generasi wakaf keuangan.

Sumber: Tabel dibuat oleh Peneliti, 2022

Penelitian oleh Ma'rifah (2018), tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf menyimpulkan bahwa terdapat dua metode pengelolaan penggalangan dana, yaitu pendekatan religi dan pendekatan sosial ekonomi. Global Wakaf Foundation memiliki program yang menggunakan dana wakaf yaitu Program Wakaf Pangan, Program Wakaf Pendidikan, Program Wakaf Kesehatan dan Program Wakaf Ekonomi. Faktor pendukung pengelolaan dana wakaf Global Wakaf Foundation antara lain perintah agama yang mewajibkan setiap orang untuk membantu sesama, dan masyarakat yang merespon dengan baik untuk mendapatkan wakaf finansial, dan faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan dana kantor sementara upaya sosialisasi yang optimal dari pemerintah terkait konsolidasi kas kepada masyarakat luas masih belum menjadi faktor preventif, serta masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola konsolidasi kas dengan baik dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kas secara keseluruhan.

Menurut Azizah (2018), dalam penelitiannya yang berjudul pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat menyimpulkan bahwa nazir berhasil dengan baik dengan wakaf, khususnya di sekolah desa Sinar Banten. Peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar tanah wakaf terlihat pada bidang pendidikan, meskipun belum sepenuhnya. Namun, keberadaan lembaga pendidikan di desa membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Dalam penelitian Oktriani (2017), tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu menyimpulkan bahwa Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu mengelola wakaf produktif secara terstruktur, namun alokasi dana hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan fasilitas kelembagaan. Kemudian harta benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar perkebunan kelapa sawit dan dua hektar perkebunan jati yang menawarkan potensi besar jika dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan aset wakaf, PCM melakukan investasi untuk pengembangan aset tersebut yang salah satunya dibangun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) dan gedung rumah sakit, namun hal tersebut tidak aktif dilaksanakan karena keterbatasan modal Oleh PCM Bengkulu.

Penelitian Suardi (2020), mengenai pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar menyimpulkan bahwa dalam mengelola wakaf produktif, Dompot Dhuafa memiliki 3 jenis layanan wakaf yaitu wakaf Al-Qur'an yang dibantu penyalurannya ke masjid, yayasan dan panti asuhan yang masih kekurangan Al-Qur'an. Wakaf mobil ambulans digunakan untuk menjemput atau mengantarkan pasien yang membutuhkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tanah wakaf yang diberikan oleh wakaf diserahkan sepenuhnya kepada penerima manfaat, kemudian tanah wakaf tersebut dikelola untuk pembibitan dan dimanfaatkan untuk pertanian oleh seorang pengelola lahan

yang akan mengelola dan menjual hasil ternak dan pertanian dan menghasilkan keuntungan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Rochmat (2010), tentang strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada Baitul Mal Muamalat menyimpulkan bahwa Baitul Mal Muamalat bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf, kemudian nazir akan menyalurkan hasil keuntungan dari dana yang telah dikelola pada sektor-sektor sosial dan agama untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Mukti (2018), dalam penelitiannya yang berjudul strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan wakaf tunai Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Menurut analisis SWOT, poin plus TWI adalah tim yang kuat, sedangkan poin minusnya adalah minimnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap wakaf tunai. Perkembangan teknologi kedepannya akan memudahkan promosi program-program TWI di media sosial. Namun, tantangannya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dan kebijakan yang baik kepada lembaga swasta. Karena dapat menghambat dan membatasi gerak pengelolaan wakaf uang khususnya di Indonesia.

Penelitian oleh Mughnisani dan Lutfi (2015), tentang pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI menyimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) masih internal dalam penggalangan dana dan secara bertahap menyalurkan



dana wakaf uang untuk membangun sarana dan prasarana akademik yang kurang memadai dalam proses belajar mengajar terutama pertumbuhan sektor tanah dan bangunan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah siswa setiap tahunnya. Yayasan Wakaf UMI telah bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam strategi pengelolaannya. Uang tunai wakaf yang terkumpul disimpan di bank Islam dalam rekening dengan akad titipan (wadi'ah).

Penelitian Ardiansyah (2020), mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh panitia wakaf tunai Masjid Taqwa Magelang dalam penghimpunan uang tunai menggunakan strategi *marketing mix* yaitu teknik marketing untuk melakukan kampanye pemasaran langsung kepada masyarakat dimana panitia wakaf tunai memberikan instruksi dan literasi tentang proses penggalangan dana wakaf tunai. Dalam 5 bulan, wali amanat berhasil mengumpulkan uang wakaf sebesar Rp. 507 juta yang dimaksudkan untuk membeli tanah seluas 757 m<sup>2</sup> untuk pembangunan tempat ibadah.

Dalam penelitian Fahham (2015), tentang pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Badan Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pengelolaan wakaf uang karena tiga alasan, yaitu perspektif ketuhanan, sosial dan hukum. Penghimpunan dana wakaf tunai berlangsung dalam dua

tahap, yaitu sosialisasi dan penerbitan sertifikat wakaf. Dana wakaf yang terkumpul akan ditempatkan sebagai deposito di Bank BPD Syariah yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keuntungan dari investasi digunakan sebagai uang pinjaman untuk produksi tanpa bunga. Uang pinjaman tersebut harus dikembalikan ke Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan oleh peminjam lain yang membutuhkannya. Selain itu, Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan keuntungan dari simpanan investasi untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan.


Menurut Apriadi (2010), dalam penelitiannya yang berjudul efektifitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Baitul Maal Muamalat (BMM) menyimpulkan bahwa penghimpunan hibah tunai di Baitul Maal Muamalat tidak cukup efektif untuk meningkatkan dana wakaf tunai yang tidak terhimpun secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Kemudian pengelolaan wakaf Baitul Maal Muamalat masih kurang efektif karena hasil pertumbuhan dana wakaf yang dikelola masih relatif kecil dan tidak ada pertumbuhan yang signifikan.

Penelitian oleh Sujono, dkk (2022) dalam jurnal yang berjudul *The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia* menyimpulkan bahwa efisiensi dan kinerja Tabungan Wakaf di Indonesia berbeda karena distribusi manfaat

yang tidak pasti, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan seperti reformasi kelembagaan dan regulasi, peningkatan sumber daya (nazir) melalui praktek dan penelitian yang ada tentang evaluasi dan generasi wakaf keuangan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penulis menyimpulkan kerangka pemikiran dengan gambar skema berikut.



Sumber: Skema dibuat oleh Peneliti, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi, pada bagian desain penelitian sekurang-kurangnya harus mencantumkan beberapa informasi tentang penelitian yakni, jenis penelitian, metode atau pendekatan penelitian serta tujuan dan arah penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang tujuannya menjelaskan gambaran secara faktual dan akurat terkait fakta dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan memiliki kesinambungan dengan kejadian saat ini.

Sedangkan metode atau pendekatan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata yang luas, kompleks, dan terperinci atau lingkungan alam. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menyusun teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya untuk menemukan teori untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Sifat penelitian ini lebih subjektif dalam menilai sebuah data dibandingkan dengan penelitian kuantitatif (Ngatno, 2015).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) yang beralamatkan di Jl. Nyak Adam Kamil II, Ateuk

Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Peneliti memilih yayasan ini sebagai objek penelitian dengan merangkum informasi dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai, YWHA merupakan satu-satunya yayasan di Aceh yang telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Uang (BWI) sehingga akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.3.1 Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018), subjek penelitian adalah sesuatu yang dipelajari baik oleh orang, benda maupun lembaga dan organisasi. Subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu seseorang yang menanggapi pengobatan yang diberikan kepadanya. Sasaran penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat orang responden atau informan yang diwawancarai oleh peneliti pada saat pengumpulan data terkait mengenai sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Haroen Aly serta kaitannya dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu Ketua dan Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), seorang dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seorang Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh.

#### **3.3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan objek, orang atau situasi yang menjadi pusat perhatian atau subjek

penelitian. Sifat dari situasi yang dilaporkan dapat diwujudkan dalam bentuk sifat, kuantitas dan kualitas objek penelitian, serta dalam bentuk perilaku, tindakan, pendapat, posisi evaluasi, dll. Objek adalah fenomena yang melingkupi seluruh kehidupan manusia. Objek penelitian metode kualitatif mengacu pada situasi atau masalah sosial yang menjadi fokus penelitian, yang kemudian dikaji untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat sasaran. Fokusnya adalah untuk memecahkan masalah dalam bentuk materi dan bahan penelitian dengan bantuan teori yang sesuai (Sugiyono, 2018). Objek penelitian pada penelitian ini adalah sistem penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), dan peneliti ingin melihat apakah penghimpunan dan pengelolaan dalam Yayasan tersebut sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

### **3.4 Sumber Data**

Data adalah informasi yang diperoleh melalui observasi dan pengumpulan yang berguna sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, evaluasi dan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer merupakan data mentah yang peneliti kumpulkan sebagai sumber jawaban atas rumusan masalah penelitian (Sunyoto, 2013). Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan empat narasumber yaitu Ketua dan Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), seorang dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seorang Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Kode Informan
1	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.	S3	Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)	Ketua Yayasan
2	Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag.	S1	Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)	Sekretaris Yayasan
3	Dr. Saifullah Yunus, Lc., MA.	S3	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)	Dosen FSH
4	Mahfudh, SE.	S1	Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh	Pihak Baitul Mal

Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti, 2023

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian karena teknik pengumpulan data merupakan tujuan terpenting dari akuisisi data. Teknik wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sugiyono (2018), mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan atau pembicaraan

antara dua pihak, yaitu terjadinya tanya jawab antara pewawancara dan narasumber.

Sugiyono (2018), mengemukakan beberapa bahwa wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, berikut merupakan jenis-jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data, dimana wawancara dilakukan secara sistematis dan peneliti sudah mengetahui informasi apa yang dicari atau dipelajari. Dalam jenis wawancara terstruktur, peneliti harus menyajikan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang dapat diidentifikasi dan dipilih dengan menggunakan pilihan yang tersedia sebelum mewawancarai narasumber seperti kuesioner.

b. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara jenis ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yaitu jenis wawancara yang dilakukan dengan format tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau narasumber, dan biasanya dilakukan dengan cara yang lebih santai dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara semi-terstruktur adalah untuk lebih terbuka mengidentifikasi masalah di mana pewawancara meminta pendapat narasumber dengan melakukan diskusi. Dalam melakukan



wawancara semi-terstruktur peneliti mendengarkan semua informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber dan mencatatnya dengan baik.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak perlu menyusun pertanyaan atau petunjuk wawancara secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dalam jenis wawancara ini secara umum tidak ada format yang membatasi tahapan dari proses penggalan informasi. Wawancara jenis ini dilakukan dengan hanya menanyakan hal atau informasi yang termasuk ke dalam garis besar permasalahan atau informasi yang sifatnya umum.

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, karena jenis penelitian ini termasuk jenis yang memiliki tahapan yang mudah dan prosesnya dapat dilakukan secara santai dan tidak kaku. Informasi yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian ini adalah informasi mengenai yayasan termasuk program dan aset wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh yayasan. Selain itu, wawancara ini juga memberikan informasi lebih bagi peneliti dalam penjelasan tentang wakaf uang dan bagaimana sistem pengelolaannya menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk mendapatkan data sebagai sumber informasi yang digunakan, maka peneliti mewawancarai Ketua dan Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), seorang dosen di Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Ar-Raniry dan seorang Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif tidak menggunakan angka seperti pada penelitian kuantitatif tetapi dengan deskripsi lewat paragraf. Analisis data merupakan rangkaian upaya sederhana yang melibatkan bagaimana data dalam penelitian kemudian dikembangkan dan diolah menjadi kerangka sederhana. Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Prastowo (2016) menyatakan bahwa analisis data terbagi menjadi 3 alur, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang melibatkan pemilihan data, fokus pada penyederhanaan, dan mengumpulkan data dari catatan lapangan. Pengumpulan data dalam reduksi data terjadi secara terus menerus, namun reduksi data sudah ada ketika penelitian menetapkan kerangka konseptual, wilayah penelitian, rumusan masalah penelitian, dan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa dengan mereduksi informasi, hal yang paling penting dapat dikompresi dan fokus pada hal yang penting.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dll. Dengan mengorganisir data, sangat mudah untuk memahami hal-hal atau kejadian yang sedang terjadi, merencanakan kegiatan kerja yang akan dilakukan berdasarkan apa yang telah dipelajari atau dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dari analisis data adalah inferensi dan verifikasi awal. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat umum dan akan berubah ketika ditemukan bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti atau fakta yang nyata dan konsisten, kesimpulan yang ditarik sangat kredibel dan dapat mengatasi semua jenis masalah yang terlibat.

Skripsi ini disusun dengan mengikuti pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan terjemahan dan tafsir dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dikutip dari berbagai sumber salah satunya adalah Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Nama Haroen Aly diambil dari nama ayah Bapak Zulfikri Haroen dan dibentuklah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Haroen Aly. Cikal bakal pendirian Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) adalah karena semangat dari keluarga wakif pertama yayasan yakni Bapak Zulfikri Haroen. Keluarga beliau sudah mulai merencanakan pendirian yayasan sejak tahun 1990. Kemudian, pada tahun 2001, Zulfikri Haroen bersama para pencetus yang sekarang menjadi pengurus yayasan yakni, Muhibbudin, Irawan Abdullah, Subhan M. Isa, Muhammad Yasir Yusuf dan Abdul Khalid bertemu dalam rangka musyawarah untuk merencanakan pembangunan yayasan yang saat itu belum menjadi yayasan wakaf. Rencana pertama yang dilakukan yayasan adalah untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang pada saat itu diberi nama Dayah Darul Hijrah yang didirikan pada 1 Muharram 1422 H atau 15 Maret 2002 M.

Pada tanggal 25 September 2017, para pengurus Yayasan Haroen Aly sepakat untuk merubah nama yayasan menjadi Yayasan Wakaf Haroen Aly dan telah mendaftarkan perubahan tersebut pada tanggal 25 September 2017 kepada Notaris Alfina S.H. Izin

perubahan nama yayasan menjadi Yayasan Wakaf Haroen Aly tercatat secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU 0001069.AH.01.05 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2019 dengan Akta Notaris Alfina SH, nomor: 25. Pada tanggal 10 Februari 2018, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Malaka telah mengesahkan yayasan sebagai nazir berbadan hukum dengan nomor: B 01./Kk.01.07.09/BA.01/12/2018.

#### **4.1.2 Letak Geografis**

Saat ini kantor pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) berlokasi di Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Batas wilayah Peuniti adalah sebagai berikut:

1. Arah Barat berbatasan dengan Gampong Neusu.
2. Arah Timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Deah Panoh.
3. Arah Selatan berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo.
4. Arah Utara berbatasan dengan Gampong Peuniti.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Yayasan Wakaf Haroen Aly**

1. Visi:

Terwujudnya lembaga dengan tata kelola yang baik dalam melahirkan masyarakat muslim yang berdaya melalui pemberdayaan aset wakaf untuk kemaslahatan umat.

2. Misi:


- a. Mewujudkan lembaga wakaf yang kokoh, profesional, kredibel dan akuntabel dalam pengelolaan aset wakaf.

- b. Membangun gerakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan wakaf.
- c. Mewujudkan pelayanan, pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemaslahatan umat melalui wakaf produktif.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Haroen Aly

Pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), struktur kepengurusan yayasan dapat dilihat pada gambaran struktur organisasi berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**



Sumber: Yayasan Wakaf Haroen Aly, 2022.

Susunan pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly**  
**(YWHA)**

No	Nama Pengurus	Jabatan
1	Zulfikri Haroen	Ketua Pembina
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.	Ketua Yayasan
3	Prof. Dr. Alyasa Abu Bakar, M.A.	Ketua Dewan Pengawas Syariah
4	Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag.	Sekretaris
5	drh. M. Hasan, M.Si.	Bendahara
6	Abdul Khalid, S.H.	Pengurus
7	Tgk. H. Safrilsyah Syarief, M.Si.	Pengurus
8	Dr. Nurchalis Sofyan, M.A.	Pengurus
9	Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D	Pengurus
10	Subhan M. Isa, S.Ag., M.A.	Pengurus
11	Mahruza Murdani, S.T., M.T.	Pengurus
12	Zulhadi Usman, S.Sn.	Pengurus
13	Akmal Iman, S.Pd.I.	Pengurus

Sumber: Yayasan Wakaf Haroen Aly, 2022 (Diolah oleh Peneliti).

Sesuai dengan struktur kepengurusan yayasan, tiap-tiap pengurus memiliki tugas masing-masing, yaitu:

**1. Pembina**

- a) Mengarahkan dan menasihati pengurus dan menolak melakukan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi yayasan.
- b) Menerima laporan dari pengurus yayasan tentang pelaksanaan kegiatan.

- c) Memberi masukan terhadap laporan kegiatan yang dinilai belum atau tidak sesuai dengan visi dan misi yayasan.

## **2. Ketua Yayasan**

- a) Mewujudkan terlaksananya visi dan misi yayasan.
- b) Memberi wewenang untuk setiap ketua lembaga sehubungan dengan ruang lingkup masing-masing lembaga.
- c) Mengatur dan mengkoordinasikan hak dan kewajiban semua pengurus.
- d) Mengkoordinasikan semua kegiatan yang termasuk dalam program kerja yayasan.

## **3. Sekretaris**

- a) Mengatur setiap urusan administrasi yayasan.
- b) Mengatur pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi harta milik yayasan.
- c) Bertanggung jawab atas terlaksananya setiap kegiatan khususnya kegiatan inti yayasan.

## **4. Bendahara**

- a) Mengelola keuangan yayasan.
- b) Melaporkan keuangan yayasan lewat laporan yang disampaikan secara berkala.
- c) Menyusun perencanaan terkait penggunaan anggaran yayasan.



d) Mengelola pembukuan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran pembiayaan, surat-surat, kas yang berkaitan dengan kegiatan yayasan dan melaporkannya kepada publik.

**5. Pengawas / Pengawas Syariah**

- a) Menerima laporan terkait pelaksanaan kegiatan dari pengurus yayasan.
- b) Memberi masukan atas laporan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi yayasan.
- c) Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yayasan sesuai dengan rencana kerja dan program kegiatan.

**6. Lembaga Pengembangan SDM dan Pendidikan Dayah Darul Qur'an Aceh**

- a) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pelaporan dari penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- b) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kualifikasi pendidikan aparatur, pengembangan kompetensi, dll.
- c) Menyusun dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan.
- d) Bertanggung jawab atas persiapan dan koordinasi program-program yang berkaitan dengan urusan pendidikan dayah.

**7. Lembaga Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Wakaf**

- a) Menyusun rencana program kerja dari lembaga pemeliharaan dan pengelolaan aset wakaf.
- b) Melakukan urusan pengelolaan maupun investasi aset wakaf, serta urusan menjaga keamanan aset wakaf.
- c) Memonitor pengelolaan dan merinci laporan pemasukan dan pengeluaran aset wakaf.

**8. Lembaga Riset, Kerjasama, dan Dakwah**

- a) Menyusun dan mengkoordinasi program peningkatan sumber dana dan kerja sama riset dan pengembangan yayasan.
- b) Menyusun strategi dan pelaksanaan program dalam hal peningkatan dana riset untuk kepentingan yayasan.
- c) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi di berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, ekonomi, dan lainnya.
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang dakwah.
- e) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**9. Lembaga Bisnis dan Investasi**

- a) Merencanakan dan melaksanakan program-program yang berhubungan dengan bisnis dan investasi sebagai alternatif mengembangkan dana yayasan.
- b) Menjalankan bisnis sesuai dengan visi dan misi yayasan.

## **10. Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah**

- a) Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan penggalangan dana zakat, infak dan sedekah.
- b) Mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan yayasan dan santriwan dayah.

## **11. Lembaga Hukum dan Advokasi**

- a) Mengumpulkan serta mempelajari regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Mengoordinasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain sebagai inisiatif dalam kemudahan pelaksanaan tugas.
- c) Menerapkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada anggota lembaga lain demi berjalannya tugas dengan lancar.
- d) Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian informasi mengenai sengketa atau masalah hukum.

## **12. Lembaga Pengembangan IT dan Humas**

- a) Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan dalam lembaga pengembangan IT dan Humas, keuangan untuk kebutuhan program kerja dan mengatur serta pembinaan anggota lembaga.
- b) Mewujudkan sosialisasi lewat publikasi di berbagai media selama tidak melanggar aturan.

- c) Membentuk kerja sama dengan setiap lembaga atau badan hukum dan organisasi.
- d) Melaksanakan, mengkaji, meneliti dan mengembangkan serta mengelola dan sistem dan infrastruktur teknologi yayasan.

## **4.2 Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

### **4.2.1 Peran Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai Nazir**

Menurut Sulistiani (2017), wakaf uang diatur dalam beberapa regulasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002.
4. Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

YWHA menggunakan UU Wakaf Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi regulasi utama dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, ada peraturan atau keputusan dari BWI terkait pengelolaan wakaf uang, turunan berikutnya UU Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, yayasan juga menggunakan ketentuan hukum syariah yang tertera pada-pada dasar hukum Islam yakni dalil Al-Qur'an, hadits, *ijma'* serta ijtihad ulama sebagai ketentuan dalam seluruh kegiatan dalam pendayagunaan wakaf uang.

Nazhir adalah orang yang berwenang memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan

atau penguasaan harta benda wakaf pada dasarnya adalah hak wakif, namun seorang wakif dapat mengalihkan hak penguasaan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, calon Nazir Wakaf Uang diwajibkan untuk mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.

Berdasarkan informasi yang didapat dalam wawancara dengan narasumber yakni Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly (Wawancara, 2022), pada tahun 2018 para pengurus yayasan mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu yayasan wakaf yang bisa mengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Proses pendaftaran untuk menjadi nazir memerlukan waktu beberapa bulan dengan wajib melengkapi semua syarat-syarat yang berlaku termasuk menunjukkan program kerja yang sudah terealisasi dan *track record* keuangan dari para pengurus yayasan yang juga berperan sebagai nazir. Berikut pengurus yayasan yang juga berperan sebagai nazir wakaf uang:

1. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.
2. Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag.
3. Subhan M. Isa, S.Ag. MA
4. Muhibuddin, S.H., M.H.
5. Abdul Khalid, S.H.

Pada akhir tahun 2019, yayasan mendaftarkan sebagai nazir, namun setelah beberapa bulan kemudian muncul pandemi *COVID-19* yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

yayasan bukan hanya penghimpunan dan pengelolaan wakaf saja. Setelah melalui berbagai proses yayasan resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazir wakaf uang tepatnya pada tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor pendaftaran No: 3.3.00254.

Setelah resmi terdaftar di BWI, ketua yayasan mengajukan pencatatan saham milik yayasan dari dana yang telah sebelumnya terhimpun oleh pengurus yayasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar saham tersebut tercatat sebagai salah satu aset wakaf tunai milik yayasan. Dengan melewati berbagai prosedur, kemudian OJK meresmikan saham di BPRS Hikmah Wakilah merupakan saham milik YWHA dan yang bertanggung jawab atas saham tersebut adalah nazir atau para pengurus yayasan.

Menurut ketua yayasan (Wawancara, 2022), mengenai pelaporan kegiatan Yayasan, setiap tahun yayasan diwajibkan untuk memberikan rincian keuangan berupa laporan keuangan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk jumlah wakaf uang yang sudah dikelola, berapa jumlah wakaf dan berapa jumlah keuntungannya. Hal ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh BWI kepada yayasan sebagai nazir wakaf uang serta bagian dari profesionalisme dan pertanggung jawaban dari yayasan dalam menjaga amanah dan branding yayasan. Selain itu, YWHA juga melaporkan laporan keuangan yayasan ke kantor pajak untuk setiap kegiatan pengelolaan dana wakaf uang dan dana lainnya seperti sedekah, infak, dan wakaf melalui uang.

Yayasan dan para pengurus yayasan sebagai nazir memegang tanggung jawab yang besar dalam seluruh kegiatan penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian wakaf uang. Seorang nazir diwajibkan untuk mempunyai literasi keuangan yang baik dan mampu mengembangkan uang yang ia miliki dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan manfaat yang besar. Seorang nazir juga dituntut untuk dapat membedakan antara sistem wakaf yang diberikan dalam bentuk aset tidak bergerak (tetap), atau sistem wakaf melalui uang serta wakaf dalam bentuk uang atau yang bisa kita sebut dengan *cash waqf* dan kemampuan dalam menganalisis mitigasi risiko.

Selain itu nazir juga memiliki hak untuk mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang bagi wakif yang sudah berwakaf dengan nominal minimal sebanyak Rp. 1 juta yang kemudian akan ditempatkan di bank syariah. Yayasan sebelumnya sudah melakukan kampanye dalam penghimpunan wakaf uang dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan wakaf tunai. BWI telah memberikan izin kepada seorang nazir untuk menghimpun, mengelola, serta pendistribusian wakaf tunai setelah melalui proses-proses verifikasi dan mendapatkan sertifikasi secara resmi. Ketika jumlah dana wakaf uang yang sudah terkumpul akan diputuskan oleh para pengurus sekaligus nazir untuk penentuan realisasinya lewat rapat.

#### **4.2.2 Program atau Kegiatan Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) dalam Pengelolaan Wakaf Uang**

Program di YWHA ada banyak selain wakaf, ada juga penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana sedekah dan infak serta kegiatan pengelolaan pesantren dibawah naungan yayasan yaitu Dayah Darul Qur'an (DQA). Untuk program wakaf, terbagi menjadi wakaf melalui uang dan juga wakaf dalam bentuk wakaf tunai.

**Gambar 4.3**

#### **Program Wakaf di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

##### **Program Wakaf Yang Sedang Berjalan:**

- Wakaf Pembangunan Mesjid DQA (Peletakan Batu Pertama: 24 Sept 2018, Pembangunan Mulai Januari 2019):
  - Total Dana Yang Diperlukan: 6,590 M
  - Total Dana Terkumpul: 2,050 M
  - Kekurangan: 4,540 M
- Wakaf Tunai Produktif: Update Oktober: 95 Juta.
- Wakaf Saham Produktif di BPRS Hikmah Wakilah: 698 Juta.

Sumber: Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), 2021

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa ada perbedaan dalam program wakaf yang sedang berjalan pada yayasan yakni ada sistem wakaf melalui uang dan juga wakaf dalam bentuk uang atau wakaf tunai. Wakaf melalui uang digunakan dengan mengumpulkan dana untuk terwujudnya pembangunan masjid dari pesantren dibawah naungan Yayasan. Sedangkan wakaf tunai, terbagi menjadi dua yakni wakaf tunai produktif dan wakaf tunai



saham produktif yang masing-masing dana yang sudah terkumpul pada tahun 2021 adalah 95 juta dan 698 juta.

YWHA juga memiliki program kerja dalam pengelolaan aset-aset wakaf, yaitu kegiatan perhimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dalam 4 bidang, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Perhimpunan

Kegiatan perhimpunan di YWHA mencakup program investasi saham yang ditempatkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah, program pengelolaan aset wakaf berbasis investasi dengan menghidupkan lahan-lahan wakaf dengan akad-akad pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam, dan beberapa program lainnya dalam penghimpunan atau pengumpulan dana wakaf seperti:

- a. Program Wakaf Mobil Operasional Pesantren
- b. Program Wakaf Pembangunan Masjid Al-Mansur Darul Qur'an Aceh (DQA)
- c. Program Wakaf Manfaat Deposito di Bank Syariah untuk Pendidikan Penghafal Qur'an
- d. Program Wakaf dalam bentuk investasi Saham pada BPRS Hikmah Wakilah
- e. Program Wakaf Pembangunan Infrastruktur Dayah DQA

f. Program Kerjasama dengan Asuransi Sun Life Syariah dalam bentuk Produk Wakaf Manfaat Asuransi

## 2. Pengelolaan dan Pengembangan

- a. Asas pengelolaan dan pengembangan aset dan manfaat wakaf di YWHA berasaskan pada nilai amanah, profesional, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, serta efektif dan efisien.
- b. Melakukan pengelolaan harta wakaf melalui investasi sesuai prinsip syariah, seperti kegiatan bisnis kebun kelapa, pengembangan Nilam di tanah wakaf, wakaf manfaat dalam bentuk deposito di bank syariah.
- c. Melakukan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan manfaat aset dana wakaf demi mewujudkan kesejahteraan pesantren, masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- d. Pengelolaan dan pengembangan aset dana wakaf ditempuh melalui kajian dan riset yang mendalam.

## 3. Penyaluran

Kegiatan penyaluran manfaat dari investasi dana wakaf di YWHA didistribusikan dalam empat bidang sebagai berikut:

### a. Bidang Pendidikan

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) berkomitmen menyediakan akses dan dana

pendidikan seluas-luasnya untuk kaum dhuafa dalam bentuk beasiswa baik beasiswa di Darul Qur'an Aceh maupun di sekolah lainnya guna melahirkan generasi cerdas dan mutu.

b. Bidang Ekonomi

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) berupaya memberdayakan ekonomi pesantren, guru, dan masyarakat berbasis potensi pesantren untuk mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat luas khususnya masyarakat Aceh.

c. Bidang Kesehatan

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) berencana untuk mendirikan lembaga kesehatan dengan tujuan melayani seluruh santri dayah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan sistem integrasi yang bersifat preventif, promotif, dan kuratif. Untuk akses layanan kesehatan bagi dhuafa diberikan dalam bentuk tidak berbayar atau gratis.

d. Bidang Sosial dan Dakwah

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) juga turut menjalankan kegiatan sosial dan mendukung kegiatan dakwah baik kegiatan di pesantren maupun diluar pesantren.

Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki asset-asset wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh yayasan, sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Aset-Aset Wakaf Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

No	Aset	Sifat	Keterangan
1	Tanah Wakaf Seluas 15.160 m <sup>2</sup>	Wakaf	
2	Tanah Wakaf Seluas 15.240 m <sup>2</sup>	Wakaf	
3	Tanah Wakaf Seluas 3.683 m <sup>2</sup>	Wakaf	
4	Tanah Wakaf Seluas 3.682 m <sup>2</sup>	Wakaf	
5	Tanah dan Rumah Seluas 1.199 m <sup>2</sup>	Wakaf Manfaat	Selama 6 Tahun
6	Rumah Toko 4x16 m <sup>2</sup>	Wakaf Manfaat	Selama 3 Tahun
7	Wakaf Saham di BPRS Hikmah Wakilah Rp. 698.000.000,00	Wakaf	
8	Wakaf Mobil Operasional Pesantren Darul Qur'an Aceh (DQA)	Wakaf	Barang
9	Wakaf Uang untuk Pembangunan Masjid DQA	Wakaf Uang untuk Pembangunan Masjid	Lembar Saham

Sumber: Yayasan Wakaf Haroen Aly, 2022 (Diolah oleh Peneliti).

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh lewat wawancara, sampai saat ini tanah wakaf atas nama yayasan diantaranya tanah seluas 4 hektar di desa Paya Kameng Mukim Krueng Raya

Kabupaten Aceh Besar, dan ada juga tanah seluas 7 hektar di Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar yang telah digunakan untuk pembangunan dayah Darul Qur'an Aceh (DQA). Tanah-tanah tersebut sudah di ikrarkan sebagai tanah wakaf dan sudah bersertifikat (Wawancara dengan ketua yayasan, 2023).

#### **4.2.3 Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) telah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazir secara resmi sejak tahun 2020. YWHA menjadikan beberapa regulasi sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan dana wakaf uang yaitu UU Wakaf Tahun 2004, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan dan keputusan dari BWI terkait pengelolaan wakaf uang, dan peraturan lainnya. Menurut Rosadi (2019), pengembangan wakaf juga dapat dilakukan melalui penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, swalayan, toko, lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan dan usaha yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah.

##### **A. Penghimpunan Dana (*fundraising*) Wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana, mengumpulkan dana yang bersumber dari individu, kelompok atau organisasi, serta dari lembaga atau badan hukum. Menghimpun dana

termasuk proses yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat yang akan menjadi wakif untuk mau menyisihkan sedikit dari hartanya untuk diwakafkan. YWHA menghimpun dana dengan sistem *core funding* dengan melibatkan media digital dalam kemudahan wakif untuk menyalurkan wakaf kepada nazir agar dapat dikelola sesuai dengan peruntukan wakaf. Sistem *core funding* merupakan sistem pengumpulan dana dalam suatu wadah yang digunakan untuk pembiayaan pada suatu kegiatan dan dapat diperuntukkan kepada pembiayaan yang bersifat khusus atau umum.

Dalam sistem peruntukan, pihak yayasan menyebutkan bahwa wakif ketika mewakafkan harta miliknya kepada yayasan maka harus jelas peruntutannya, baik khusus untuk tujuan tertentu maupun untuk umum yang bersifat tidak terbatas selama ketentuannya sesuai dengan kesepakatan antara Wakif dan Nazir. Hal ini berlaku dengan penyerahan harta wakaf secara langsung maupun tidak langsung. Ketika penyerahan harta wakaf secara langsung, maka pihak yayasan akan bertanya pada wakif tentang peruntukan harta secara jelas serta pihak yayasan juga akan memberikan opsi peruntukan wakaf yang dapat disalurkan dengan menyebutkan program-program wakaf yang sedang dilaksanakan oleh pihak yayasan. Sedangkan penyerahan harta wakaf uang secara

tidak langsung yaitu melalui transfer, maka pihak yayasan mewajibkan Wakif untuk menyebutkan tujuan atau peruntukan wakaf yang diberikan secara jelas agar dapat dikelola dengan baik agar tidak salah dalam penggunaannya (Wawancara dengan sekretaris yayasan, 2023).

Namun, sebelum dana wakaf dapat terhimpun, tentunya dibutuhkan pendekatan dengan masyarakat termasuk memperkenalkan konsep wakaf uang serta berbagai kelebihan dan kemudahan dalam penghimpunannya. Karena uang bersifat likuid yaitu mudah dicairkan dan setiap golongan masyarakat memiliki uang meskipun dengan nominal yang berbeda, maka dengan wakaf uang semua golongan masyarakat dapat berpartisipasi. Untuk itu, dalam kegiatan penghimpunan dana ada dua metode yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penghimpunan dengan metode langsung (*direct funding*)

Yaitu metode yang digunakan dengan melibatkan interaksi dan peran langsung dari penggalang dana dengan pemberi dana dapat sebagai contoh dimana wakif tertarik untuk berwakaf setelah mendengarkan sosialisasi, seminar, atau presentasi yang dilakukan yayasan

sebagai pengenalan wakaf uang dan promosi sehingga terjadilah proses transaksi antara wakif dan nazir.

Program sosialisasi dan promosi yang digunakan oleh YWHA dalam menghimpun dana wakaf uang dengan metode ini salah satunya adalah dengan cara mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali murid dayah dibawah naungan yayasan yaitu Darul Qur'an Aceh (DQA) di masjid dayah dengan memberikan edukasi untuk berwakaf uang yang manfaatnya dapat digunakan dalam relasi yang lebih luas dibandingkan wakaf dalam bentuk barang.

## 2. Penghimpunan dengan metode tidak langsung (*indirect funding*)

Yaitu metode yang dilakukan secara tidak langsung misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra nazhir yang kuat, tanpa cara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi zakat, infak, sedekah atau wakaf pada saat itu.

Program yang digunakan oleh YWHA dalam menghimpun dana wakaf uang dengan metode ini contohnya adalah:



- a. Promosi dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram
- b. Promosi lewat website  
(<https://wha.or.id>)
- c. Promosi lewat konten video berbentuk *podcast* di Youtube

## B. Investasi Wakaf Uang

Investasi adalah penanaman uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau manfaat tertentu atas uang atau dana tersebut. Ulama Islam berpendapat bahwa tujuan bisnis adalah untuk mengamankan modal dan keuntungan yang dihasilkan. Dengan demikian, menurut para ulama, pemeliharaan harta benda wakaf lebih diprioritaskan daripada pembagian penghasilan kepada yang berhak menerimanya. Selain untuk mendapat keuntungan, investasi juga bertujuan untuk mengurangi tekanan inflasi, agar nilai *real estate* yang dimiliki tidak turun akibat melemahnya inflasi. Investasi secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu aset tetap seperti bangunan, kendaraan, dan lain-lain, dan aset keuangan, yaitu investasi dalam aspek keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.

Berdasarkan informasi yang didapat dalam wawancara dengan ketua yayasan (2022), sistem

pemberdayaan wakaf uang di YWHA dapat dilakukan investasi dalam dua sektor, yaitu:

1) Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif melalui Investasi di Sektor Riil

Istilah sektor riil dalam pembahasan ekonomi makro menggambarkan kondisi ekonomi dalam hal penawaran dan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil disebut juga pasar komoditas (Rusby, 2017). Pada YWHA pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan cara pembangunan bangunan berupa rumah, atau bangunan toko lalu menjual dan menyewakan untuk mendapatkan keuntungan, karena pada umumnya keuntungan dari penjualan dan transaksi penyewaan tersebut jika dihitung-hitung akan lebih besar dibandingkan dengan modal awal apabila dikelola dengan baik. Selain itu, investasi di bidang pertanian juga menjadi salah satu alternatif yang dapat memberikan keuntungan selama pengelolaan dan proses pengawasannya dijalankan dengan baik.

Investasi di sektor riil oleh YWHA yang telah terealisasi diantaranya:

- a. Program Wakaf Mobil Operasional Pesantren

- b. Program Wakaf Pembangunan Masjid Al-Mansur Darul Qur'an Aceh (DQA)
- c. Program Wakaf Pembangunan Infrastruktur Dayah DQA
- d. Program Wakaf Beasiswa Pendidikan untuk santri Dayah DQA yang kurang mampu
- e. Program Wakaf Bisnis Kebun Kelapa di Tanah Wakaf Milik YWHA

Untuk investasi di bidang pertanian seperti bisnis kebun kelapa dilakukan di lahan milik yayasan seluas 2 hektar yang juga merupakan tanah wakaf sehingga yayasan menggabungkan pengelolaan harta wakaf tanah dengan wakaf uang sebesar Rp. 28 juta dan ditambah dengan bantuan sedekah dari masyarakat. Untuk bibit penanamannya YWHA mendapat bantuan dari Pemerintah Aceh dengan bibit sebanyak 1000 batang. Namun bentuk pengelolaan tersebut ternyata gagal karena beberapa faktor yang membuat yayasan belum yakin untuk melanjutkan pengelolaan dana wakaf uang di sektor riil atau nyata secara langsung.

Rugi dari pegelolan kebun kelapa adalah 28 juta yang dipakai untuk membuat lubang bibit tanaman, pagar kebun dan rumah untuk penjaga tanaman yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil sama sekali dan hanya dapat menarik satu partisipan dari kalangan masyarakat kemudian uang wakaf dari wakif diganti kerugiannya oleh nazir (Wawancara dengan ketua yayasan, 2023).

## 2) Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif melalui Investasi di Sektor Keuangan

Menurut Rozalinda (2016), investasi pada sektor keuangan mencakup investasi dalam bentuk deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal atau yang lebih sering kita kenal dengan investasi saham. Konsep investasi syariah dalam ekonomi Islam juga memiliki kesamaan dengan konsep investasi ekonomi secara umum, namun yang membedakan adalah dalam investasi syariah semua hal-hal yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam dihapuskan dalam pelaksanaannya. Dalam ruang lingkup investasi syariah, investasi dapat dilakukan dalam bentuk saham, deposito, reksadana syariah, dan sukuk atau obligasi syariah.

Investasi di sektor keuangan oleh YWHA yang telah terealisasikan diantaranya:

- a. Program Wakaf Manfaat Deposito di BPRS Hikmah Wakilah untuk Pendidikan Penghafal Qur'an
- b. Program Wakaf dalam bentuk investasi saham pada BPRS Hikmah Wakilah
- c. Program Kerjasama dengan Asuransi Sun Life Syariah dalam bentuk Produk Wakaf Manfaat Asuransi

YWHA dalam kegiatan investasi di sektor keuangan, dana wakaf uang yang dikelola di BPRS Hikmah Wakilah ditempatkan dalam bentuk saham dan deposito untuk memitigasi resiko pengelolaan dana wakaf uang agar dapat menghasilkan manfaat. Dana kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pihak bank nantinya akan berputar dan mendapat keuntungan dalam pengelolaannya oleh pihak bank syariah. Keuntungannya akan dapat didapat sesuai dengan penentuan jangka waktu deposito. Sedangkan investasi saham dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dikelola oleh pihak bank dan keuntungannya dapat dilihat dalam 1 tahun. Kemudian investasi yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan asuransi syariah yang

akan mendatangkan dua manfaat, yaitu manfaat asuransi dan manfaat wakaf sekaligus. Asuransi syariah telah memperkenalkan produk yang berkolaborasi dengan wakaf uang untuk memberi alternatif bagi masyarakat dengan menghadirkan dua peluang kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang membutuhkan.

Kepemilikan saham terhadap BPRS, porsi saham BPRS milik yayasan adalah 20% dibandingkan dengan pemilik saham lain, pengelolaan dana wakaf berbentuk saham tersebut, diamanahkan sepenuhnya pada pihak bank untuk dikelola secara profesional dalam bentuk pengelolaan LKS kemudian akan ada laporan keuangan serta keuntungannya akan dibagi kepada para pemilik saham sesuai dengan porsinya masing-masing. (Wawancara dengan ketua yayasan, 2023).

Keuntungan wakaf tunai yang didapatkan oleh yayasan lewat deposito saham di BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 2021 deviden bagi hasilnya itu sekitar 87 juta, dan dari investasi saham kita hampir 800 juta artinya keuntungan lebih dari 10%. Mulai tahun 2022, keuntungan tersebut sudah digunakan yayasan lewat beasiswa

yang diberikan terutama untuk para fakir miskin, anak yatim, anak para da'i yang bersekolah di Dayah Darul Qur'an yaitu pesantren dibawah naungan yayasan. Untuk beasiswa, sampai saat ini sudah ada total 24 santri yang menerima manfaat dari wakaf uang melalui tanggungan beasiswa untuk seluruh biaya pembelajaran atau SPP satu semester.

Sedangkan kerugian dalam mengelola dana wakaf uang melalui sektor keuangan yaitu resiko eksternal seperti inflasi dan juga fluktuasi yang terjadi dalam skala nasional yang akan berdampak pada semua lembaga keuangan yang ada di Aceh. Selain itu resiko adanya masalah internal di bank syariah tempat dikelola dana wakaf uang juga akan berdampak pada dana wakaf uang yang dikelola di bank syariah tersebut.

Dalam mengantisipasi terjadinya kegagalan atau kerugian dalam investasi, yayasan menegaskan bahwa harus ada perencanaan dan penentuan target investasi yang jelas, tidak investasi di satu tempat saja, tapi di berbagai tempat. Kemudian cara lain adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta siap dalam mewaspadai dan mengantisipasi

kemungkinan resiko yang akan terjadi ke depannya. Semua bentuk antisipasi tersebut dilakukan dengan diskusi forum atau rapat dengan pengurus yayasan dengan membicarakan program-program dan bentuk-bentuk setiap kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf uang.

Dalam mengelola dana, pihak yayasan sangat hati-hati dan berusaha mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dalam proses pengelolaannya. Oleh karena itu, yayasan memutuskan dan memilih untuk mengelola dana wakaf di sektor paling aman yaitu bank syariah dalam bentuk saham walaupun kerugian pasti tetap ada jika bank rugi, namun pengelolaan di bank syariah dinilai lebih profesional serta juga dikelola dan dipantau langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terjadi masalah kemudian rugi dana, maka ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan membantu (Wawancara dengan ketua yayasan, 2023).

Yayasan melakukan beberapa bentuk investasi baik di sektor keuangan maupun di sektor riil. Namun, dalam pelaksanaannya, investasi pada sektor riil termasuk pada lahan perkebunan dianggap



tidak memadai dikarenakan beberapa faktor, sehingga menurut para pengurus yayasan untuk saat ini investasi di sektor keuangan lebih aman dibandingkan pada sektor riil. Pengurus berniat untuk terus mengembangkan pelaksanaan pengelolaan wakaf melalui investasi ke depannya dengan cara-cara lain seperti investasi pada sukuk, serta investasi pada pembangunan rumah toko, yang kemudian dapat dimanfaatkan dan diambil keuntungannya untuk disalurkan sesuai dengan peruntukan dari wakif.

Dalam wawancara bersama ketua yayasan (2022), YWHA untuk saat ini masih belum dapat merealisasikan manfaat wakaf uang secara signifikan dan merata kepada kalangan masyarakat luas dikarenakan prioritas utama yayasan saat ini adalah ada pada pembangunan fasilitas infrastruktur pesantren yang dikelola YWHA agar dapat menunjang lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri dan santriwati.

YWHA berharap agar kedepannya mampu memberikan manfaat berupa beasiswa yang tidak hanya kepada para santri di Dayah Darul Qur'an Aceh saja namun bisa untuk santri di seluruh pesantren di Aceh. Solusinya adalah masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan yayasan, dan yayasan sangat ingin menjadikan keuntungan pengelolaan aset wakaf untuk kemaslahatan umat di masa depan. Dan yayasan berharap dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat membantu pergerakan di sektor ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat kaum dhuafa khususnya di Aceh.

### **4.3 Tinjauan Ekonomi Islam dalam Sistem Pengelolaan Wakaf Uang**

Wakaf merupakan suatu ibadah yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Imam Az-Zuhri, salah satu ulama terkenal dan pendiri hadis, mengeluarkan perintah agama yang menyarankan agar masyarakat menyumbangkan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham (uang) yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat muslim dan memfasilitasi sektor pendidikan. Pemanfaatan dana wakaf yang berasal dari masyarakat muslim harus segera dikelola dan disalurkan secara efektif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat karena wakaf dinilai dapat menjadi modal dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapat dalam wawancara dengan dosen FSH (Wawancara, 2023), wakaf uang lebih bersifat kepada jenis wakaf kontemporer yang merupakan paradigma baru model wakaf yang baru muncul dan belum ada pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, pelaksanaan wakaf uang juga menggunakan ketentuan yang sama dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah yaitu ketentuannya adalah benda wakaf itu tidak boleh hilang pokoknya, modal uang harus tetap dan tidak boleh uang.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf adalah peruntukan wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Apakah peruntukan harta

wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada yayasan sudah sesuai dikelola dan disalurkan sesuai dengan perjanjian antara Wakif dan Nazir. Jika hal tersebut sudah dipastikan terjadi, maka pelaksanaan wakaf uang dinilai sejalan dengan ketentuan syariah (Wawancara dengan dosen FSH, 2023).

Saat ini keberadaan wakaf uang menjadi salah satu program sosial keuangan yang diharapkan menjadi alternatif solusi permasalahan ekonomi. Praktik wakaf saat ini meluas di berbagai negara sebagai pengaruh atas kesadaran potensi wakaf yang sangat besar termasuk pada pembangunan ekonomi negara. Menurut Baswir (2009), indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yang merupakan tolak ukur dari pencapaian peningkatan dan keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tercapainya target ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang merata, tersedianya lapangan kerja serta kemajuan infrastruktur atau pelayanan publik. Sebagai salah satu instrumen yang berpotensi dapat memajukan perekonomian negara, pelaksanaan wakaf tentunya harus sejalan dengan indikator pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu peran wakaf adalah mewujudkan dana wakaf sebagai modal yang akan meningkatkan produktivitas sebagai alternatif pembangunan ekonomi. Distribusi manfaat wakaf uang oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) diharapkan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh kedepannya sebagai salah satu lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang dengan mengelola wakaf menjadi lebih inklusif sehingga terciptanya kesempatan bagi masyarakat mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan dapat mengurangi kesenjangan sosial di Aceh.

## 2. Pemerataan Pendapatan

Menurut Ridwan (2017), wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf) dengan janji akan mendapatkan pahala yang berterusan sesuai dengan hadis tentang wakaf. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian kekayaan masyarakat. Melalui wakaf uang, diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, zakat, wakaf, infak dan sedekah menjadi instrumen pemerataan pendapatan. Lewat penyaluran manfaat pengelolaan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih* oleh YWHA diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meratakan pendapatan sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat ekonomi kelas bawah dapat tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari serta

dapat mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Aceh.

### 3. Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Penyediaan lapangan pekerjaan memiliki kaitan dengan pemberdayaan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana sumber daya manusia. Menurut Faruq (2020), wakaf uang sebagai gerakan baru dalam dunia perwakafan mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Lembaga wakaf dapat membantu negara dalam beberapa hal salah satunya adalah menyediakan lowongan pekerjaan. YWHA mewujudkannya dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya yang dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Aceh.

### 4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan

kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti halnya pengelolaan wakaf di YWHA, dana wakaf uang yang terhimpun lewat partisipasi masyarakat dalam penyalurannya dapat membantu pemerintah dalam hal penyediaan layanan publik seperti lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan penekanan dana menjadi lebih rendah sehingga permintaan domestik untuk kegiatan investasi dan konsumsi akan meningkat. YWHA yang telah membangun dayah serta masjid dapat disebut telah membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Menurut Medias (2010), wakaf uang yang produktif adalah yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga perlunya pengelolaan oleh nazir yang amanah, tanggung jawab, dan profesional. Harta wakaf berbentuk uang tunai tidak dapat langsung disalurkan tetapi harus dikelola dan dikembangkan terlebih dahulu secara produktif tanpa berkurang sepeser pun harta awalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan yayasan dalam kegiatan penyaluran dana wakaf uang. Dalam Penelitian di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA), peruntukan dari hasil pengelolaan wakaf uang disalurkan dalam beberapa bidang seperti:

- a. Bidang Pendidikan, yayasan berkomitmen menyediakan akses dan dana pendidikan seluas-luasnya untuk kaum dhuafa dalam bentuk beasiswa baik beasiswa di Darul

Qur'an Aceh maupun di sekolah lainnya guna melahirkan generasi cerdas dan mutu.

- b. Bidang Ekonomi, yayasan berupaya memberdayakan ekonomi pesantren, guru, dan masyarakat berbasis potensi pesantren untuk mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat luas khususnya masyarakat Aceh.
- c. Bidang Kesehatan, yayasan berencana untuk mendirikan lembaga kesehatan untuk layanan kesehatan bagi seluruh santri dayah dan kaum dhuafa. Untuk akses layanan kesehatan bagi dhuafa diberikan dalam bentuk tidak berbayar atau gratis.
- d. Bidang Sosial dan Dakwah, yaitu yayasan juga turut menjalankan kegiatan sosial dan mendukung kegiatan dakwah baik kegiatan di pesantren maupun diluar pesantren.

Sehubungan dengan pengelolaan dana wakaf uang di YWHA yang masih berjalan beberapa tahun sejak tahun 2020, penyalurannya belum dapat dikatakan mempengaruhi pembangunan ekonomi Aceh serta memberdayakan ekonomi masyarakat Aceh secara garis besar. Hal ini disebabkan oleh perolehan keuntungan dari pengelolaan wakaf uang yang masih sedikit sehingga YWHA sangat berhati-hati dalam merencanakan penyaluran menggunakan manfaat wakaf uang yang tidak boleh hilang modal pokoknya.

Nazir wakaf berbentuk organisasi dan lembaga atau badan hukum seperti YWHA diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat khususnya di Aceh karena sampai saat ini di Baitul Mal Kota Banda Aceh selaku lembaga pengelola ZISWAF di Banda Aceh, belum ada kegiatan pelaksanaan maupun data terkait wakaf uang. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi dan pengaplikasian yang memungkinkan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wakaf uang (Wawancara dengan pihak Baitul Mal, 2022).

Menurut pihak Baitul Mal (Wawancara, 2022), wakaf uang sangat berpotensi kedepannya dan berpendapat bahwa penerapan wakaf uang akan menjadi solusi yang efektif dalam mensejahterakan masyarakat Aceh. Saat ini dan kedepannya tentunya teknologi akan semakin berkembang dengan pesat yang menyebabkan penggunaan segala hal dalam bentuk digital sangatlah memudahkan untuk masyarakat terutama golongan anak-anak muda. Oleh karena itu, wakaf uang yang penghimpunannya juga sudah berkembang ke sistem digital dapat menjadi solusi untuk orang-orang yang ingin bersedekah sekaligus beribadah untuk investasi akhirat. Wakaf uang dinilai akan menjadi tren dan banyak diminati oleh kaum-kaum muda sebagai salah satu ibadah yang memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk masyarakat luas.

Sesuai dengan beberapa penjelasan diatas mengenai penghimpunan dan pengelolaan uang wakaf uang ditinjau dari



perspektif ekonomi Islam, berikut merupakan ringkasan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Ringkasan Hasil Penelitian**

No	Sumber Data	Indikator	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Rozalinda. 2016. <i>Manajemen Wakaf Produktif</i> . Jakarta: Rajawali Press.	Metode Penghimpunan ( <i>fundraising</i> ) Wakaf Uang	Ada dua metode <i>funraising</i> wakaf uang yaitu pertama metode <i>direct</i> (metode langsung), kedua metode <i>indirect</i> (tidak langsung). Metode penghimpunan dana secara tidak langsung contohnya seperti dengan sosialisasi secara langsung atau dapat melalui daring, serta berbagai kegiatan diskusi dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk berwakaf. Dalam metode langsung, dana dihimpun secara langsung dengan melibatkan komunikasi antara wakif dan nazir secara langsung sekaligus menyampaikan niat dan tujuan wakaf. Sedangkan metode tidak langsung adalah melalui media digital seperti lewat iklan di media sosial, image

			<p>campaign, dan layanan online melalui website yang dapat diakses. Dalam metode tidak langsung, penghimpunan dana dapat dilakukan dengan menyerahkan dana wakaf dengan cara transfer.</p>
		<p>Investasi Wakaf Uang</p>	<p>Dalam pelaksanaan investasi wakaf uang, nazir diwajibkan melakukan kegiatan investasi dengan catatan harus tetap mempertahankan modal pokok dari harta wakaf agar dapat terjaga dan tidak habis. Kegiatan investasi wakaf uang dikategorikan dalam dua jenis yaitu investasi pada <i>real asset</i> dan investasi di lembaga keuangan. Investasi pada <i>real asset</i> adalah investasi contohnya pada investasi bangunan, tanah yang dapat dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, kendaraan, dll. Di sektor keuangan, investasi dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menggunakan</p>

			<p>produk-produk seperti saham, deposito, obligasi, dan reksadana, sesuai dengan ketentuan syariah.</p>
2	<p>Qahaf, Mundzir. 2008. <i>Manajemen Wakaf Produktif</i>. Jakarta: Khalifa</p>	<p>Pengelolaan Wakaf</p>	<p>Pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan dengan dua ketentuan, yakni ketentuan pertama adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan perantara nazir di mana wakif akan memercayai dan menyerahkan dana kepada nazir untuk dikelola dan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Dalam hal ini, nazir yang akan berperan sebagai investor dengan menginvestasi dana wakaf di Lembaga Keuangan Syariah atau Unit Usaha Syariah atau pada suatu perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nazir akan memberikan Sertifikat Wakaf Uang kepada wakif sebagai bukti penyerahan dana wakaf. Ketentuan yang kedua adalah pengelolaan wakaf dilakukan</p>

			<p>langsung oleh wakif tanpa perantara nazir yaitu dengan menginvestasi dana wakaf pada Lembaga Keuangan Syariah atau Unit Usaha Syariah atau pada suatu perusahaan untuk dikelola, kemudian hasil keuntungan investasi akan diserahkan pihak pengelola pada wakif, kemudian wakif akan dibantu oleh nazir untuk menyalurkan hasil keuntungan investasi kepada mauquf 'alaih. Nazir akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang kemudian diserahkan kepada wakif sebagai bukti penyerahan dana wakaf.</p>
3	<p>Mannan, M. A. 2001. <i>Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam</i>. Depok: Ciber.</p>	<p>Manfaat Distribusi Dana Wakaf</p>	<p>Distribusi manfaat dana wakaf dapat dilakukan di beberapa bidang seperti di sektor riil dan pemberdayaan masyarakat, serta pada bidang pelayanan sosial. Di sektor riil dan pemberdayaan masyarakat, pendistribusian dana wakaf diambil dari keuntungan dari pengelolaan dana yang</p>

		<p>dinilai dapat berperan penting dalam kegiatan redistribusi pendapatan masyarakat secara vertikal maupun membantu kaum dhuafa dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ekonomi. Dalam hal pelayanan sosial, manfaat dana wakaf yang berasal dari pengelolaan dana wakaf pada sektor-sektor produktif dapat berupa subsidi dalam bidang pendidikan yang dapat membantu masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengatasi permasalahan ekonomi.</p>
	<p>Sertifikat Wakaf Uang (<i>Cash Waqf Certificate</i>)</p>	<p>Mannan (2001) menetapkan hak <i>qiyas</i> atas dari pokok pemikiran wakaf secara umum yang didasarkan pada pandangannya bahwa Al-Qur'an memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dan terbukti wakaf uang telah menjadi peluang yang baik terciptanya investasi dalam bidang pendidikan, agama dan pelayanan sosial. Pemberian harta wakaf oleh wakif yang</p>

			berpenghasilan tinggi dapat ditukar dengan pembuktian penyerahan wakaf yaitu Sertifikat Wakaf Uang ( <i>Cash Waqf Certificate</i> ). Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang ( <i>Cash Waqf Certificate</i> ) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam regulasi yang ada pada suatu negara dan berfungsi sebagai bukti penyerahan harta wakaf oleh wakif.
4	Lubis, S. K., & Wajdi, Farid. 2016. <i>Hukum Wakaf Tunai</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.	Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf	Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dengan investasi baik di sektor riil maupun sektor keuangan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah mengumpulkan dan menyusun data penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa:

1. Penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen Aly dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung yaitu dengan mengajak masyarakat berwakaf dengan diselingi kegiatan sosialisasi, silaturahmi, dan pemberian materi mengenai wakaf uang pentingnya berwakaf. Sedangkan metode tidak langsung yaitu dengan melakukan promosi lewat media sosial seperti *website*, Instagram, Facebook dan bentuk promosi lainnya. Pengelolaan dana wakaf uang dilakukan dengan cara investasi di dua sektor. Pada sektor riil yaitu investasi dengan membangun tempat ibadah, lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan, serta investasi pada *property* yang akan menghasilkan keuntungan seperti rumah sewa, ruko, dll. Pada sektor keuangan yaitu dengan pembelian saham BPRS Hikmah Wakilah, Wakaf Manfaat Deposito di BPRS Hikmah Wakilah, dan Wakaf Manfaat Asuransi bekerja sama dengan Sun Life Syariah.
2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada Yayasan Wakaf Haroen

Aly sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang dibenarkan dalam prinsip syariah, dimana pemanfaatan dana wakaf uang hendaknya dapat bermanfaat sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang salah satunya memfasilitasi sektor pendidikan. Yayasan Wakaf Haroen Aly telah membentuk lembaga pendidikan yaitu dayah Darul Quran Aceh yang diharapkan ke depan dapat melahirkan generasi yang unggul dalam ibadah, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **5.2 Saran**

Mengikuti kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti menuliskan saran sebagai harapan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pengembangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana wakaf uang, peneliti berharap agar yayasan dapat mengembangkan jangkauan dalam hal penyumbangan dana wakaf dari masyarakat yang ingin berwakaf pada yayasan lebih mudah dengan aplikasi-aplikasi dompet digital lainnya seperti Gopay, ShopeePay, OVO, DANA, dan aplikasi lainnya.
2. Dalam hal literasi, tidak hanya YWHA namun peneliti juga berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan program-program literasi dalam memperkenalkan wakaf uang kepada masyarakat agar mampu menambah minat masyarakat dalam berwakaf untuk membantu sesama.



3. Diharapkan kedepannya YWHA dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mampu menjadi salah satu lembaga pengelola wakaf uang maju dan sukses dalam membantu kaum dhuafa dan masyarakat luas serta dapat melahirkan banyak insan yang berprestasi dan membanggakan bagi bangsa dan negara.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti sebagai acuan dan sumber dari informasi dan bahan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah wawasan terkait dengan pembahasan proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penentuan kebijakan dan keputusan terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, terutama bagi lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan Badan Wakaf Indonesia Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2006. Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). *Jurnal Al-Ihtikam*. 1 (2). 173-185.
- Apriadi, Muhammad. 2010. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ardiansyah, Fikri. 2020. “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat”. Skripsi. IAIN Metro. Lampung.
- Azizah, Nur. 2018. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi Syariah. IAIN Metro. Lampung.
- Badan Wakaf Indonesia. 2011. *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta. Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. 2021. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat->

September 2021.

- Baharuddin. 2019. Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Balanca*. 1 (1). 39-55.
- Baswir, Revrison. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung. PT Al-Ma'arif.
- Fahham, A. M. 2015. Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Aspirasi*. 6 (1). 27-36.
- Fahrurroji. 2020. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fitrianinda, D., Hidayat, & A. R., Fauziah, N. E. 2015. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Produktif dan Relevansinya dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Prosding Unisba*. 1 (2). 59-66.
- Friawan, Deni. 2008. Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal CSIS*. 37 (2). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas.

- Gozali, M.Y. 2003. Pemerataan Pendapatan Dalam Perspektif Islam (Telaah Teoritis tentang Pemerataan Pendapatan Menurut Hukum Islam). *Jurnal Al-Qalam*. 20 (96). 5-34.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. 2020. Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6 (2). 203-211.
- Hayani, Fitra. 2007. “Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Safi’iyah)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Muamalah. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ja’far, A. K. 2017. Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 9 (2). 131-149.
- Kalimah, Siti. 2020. Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. 1 (4). 90-111.
- Kalsum, Ummi. 2018. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Li Falah studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3 (1). 41-59.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Standar Pelayanan Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Lubis, S. K., & Wajdi, Farid. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta. Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Mannan, M. A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Cyber.

Ma'rifah, Niswatin. 2018. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi Islam. UIN Walisongo. Semarang.

Medias, Fahmi. 2010. Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. 4 (1). 69-84.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.


Mughnisani, Fadillah., & Lutfi, Mukhtar. 2015. Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI. *Jurnal Iqtisaduna*. 1 (1). 72-80.

Mukti, A. W. 2018. "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia". Skripsi. Fakultas Dakwah dan

- Ilmu Komunikasi”. Manajemen Dakwah. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ngatno. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro.
- Oktriani, Linda. 2017. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN. Bengkulu.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qahaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qardhawi, Yusuf 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudamah, Ibnu. 2008. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rochmat, Badru. 2010. “Strategi Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Perbankan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rusby, Zulkifli. 2017. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Santoso, Sugeng. 2016. Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *Jurnal An-Nisbah*. 3 (1). 59-86.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera.
- Siddik, M. Y. 2017. Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Tinjauan Ilmu Fiqih. *Jurnal Kordinat*. 16 (2). 221-236.
- Suardi, Lukman. 2020. Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi Islam. Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, dkk. 2022. The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8 (2). 1442-1447.
- Sulistiani, S. L. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutjipto, Hadi. 2003. Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan. *Jurnal Mimbar*. 19 (4). 425-444.

- Syaparuddin. 2010. Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Jurnal Muqtasid*. 1 (1). 1-18.
- Udhiyah, S. N. 2019. Wakaf Uang untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam). *Jurnal Syakhsia: Hukum Perdata Islam*. 19 (2). 361-378.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).






## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan Anggota Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)**

### **Daftar Pedoman Wawancara**


1. Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)?
2. Apa saja visi dan misi YWHA?
3. Bagaimana struktur organisasi dan sistem kepengurusan YWHA?
4. Bagaimana saja proses yayasan dalam memperoleh izin sebagai nazir resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
5. Regulasi apa saja yang menjadi pedoman YWHA dalam kegiatan penghimpunana dan pengelolaan wakaf uang?
6. Bagaimana peran YWHA sebagai nazir dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf uang?
7. Bagaimana sistem penghimpunan dana wakaf uang pada YWHA?
8. Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf uang pada YWHA?
9. Apa saja program-program atau kegiatan di YWHA termasuk yang ada kaitannya dengan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang?
10. Apa saja aset-aset wakaf uang yang sudah dimiliki dan dikelola sejauh ini oleh YWHA sebagai nazir?

- 
11. Bagaimanakah cara YWHA merealisasikan dan menyalurkan manfaat atau keuntungan dari pengelolaan dana wakaf uang?
  12. Apa yang menjadi fokus utama YWHA saat ini dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat atau keuntungan dana wakaf uang?
  13. Bagaimana perkembangan pengelolaan dana wakaf uang di YWHA?
  14. Apa keunggulan dan kekurangan dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di YWHA?
  15. Dalam bentuk apa sajakah wakaf uang dapat dikelola dan apakah seorang wakif dapat membatasi atau menentukan arah pengelolaan wakaf uang yang diserahkan kepada YWHA?
  16. Apakah setiap kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran manfaat dana wakaf uang dari YWHA dicatat dalam bentuk laporan keuangan?
  17. Bagaimana rencana YWHA di masa depan dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf uang?

## **Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

### **Daftar Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang menurut syariah?
2. Apa syarat suatu pelaksanaan wakaf sudah dapat dikatakan sesuai dengan hukum syariah dan ekonomi syariah?




### **Lampiran 3: Pedoman Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh**

#### **Daftar Pedoman Wawancara**

1. Apakah Baitul Mal kota Banda Aceh menangani pengelolaan dana wakaf uang?
2. Apakah ada sudah ada regulasi tentang pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal kota Banda Aceh?
3. Apa saja kendala dan hambatan dari pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dalam masyarakat di kota Banda Aceh?
4. Apakah ada rencana dari Baitul Mal kota Banda Aceh dalam pengadaan pelaksanaan pengelolaan dana wakaf uang di Banda Aceh?
5. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai saran atau harapan terkait perkembangan wakaf uang ke depannya di kota Banda Aceh?

**Lampiran 4: Media Sosial Milik Yayasan Yayasan Wakaf  
Haroen Aly (YWHA)  
Instagram, Facebook, Website, dan Youtube**



WHA Donasi X



- Home

---

- Tentang Kami

---

- Program

---

- Blog

---

- Galeri

---

- Hubungi Kami


## Yayasan Wakaf Haroen Aly

@yayasanwakafharoenaly3805

Selengkapnya tentang channel ini >


**Disubscribe**

- NDA
- VIDEO**
- LIVE
- PLAYLIST
- KOMU




**BULLYING ?**  
47:14

YWHA Podcast 9: BULLYING, Dari Pesantren atau Rum...




**PSIKOLOGI ANAK**  
2:03:15

YWHA PODCAST 02 - PSIKOLOGI ANAK bersama Ustadzah K...



**Pendidikan Al-Qurani**  
1:40:56

YWHA PODCAST 01 - bersama Ustadz Hajarul Akbar. Tema...



Yayasan Wakaf Haroen Aly

- Beranda
- Shorts
- 
- Subscription
- Koleksi

## Yayasan Wakaf Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial

Berdiri Sejak 17 Juli 2020.

Yayasan Wakaf Haroen Aly adalah yayasan wakaf yang bergerak dibidang Pendidikan, dakwah, dan sosial. Pada tanggal 17 Juli 2020



## Lampiran 5: Sertifikat Wakaf Tunai dari Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)



**Lampiran 6: Sertifikat Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk YWHA sebagai Nazhir Wakaf Uang**

**NO. SERI : 0489**

  
**BADAN WAKAF INDONESIA**

**SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR**

Nomor Pendaftaran : 3.3. 00254

Nazhir Wakaf Uang : Yayasan Wakaf Haroen Aly

Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan KM.19,5 Gampong Tumbo Be  
Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh 2.  
Telp.0812 6983 8803.  
Email: yaysanwakafharoenaly@gmail.com

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 17 Juli 2020  
Berlaku s/d : 17 Juli 2025

Ketua Badan Pelaksana,

  
/ Prof, Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA



## Lampiran 7: Biodata Penulis

Nama : Durratul Fitriya  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 11 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam/Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Alamat Rumah : Jl. Keuchik Husin, Luengbata Banda Aceh  
Telp/HP : 082238240169  
Email : raduduraggff@gmail.com@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

2002 – 2003 : TK Perkib Banda Aceh  
2003 – 2009 : MIN Banda Aceh  
2009 – 2012 : MtsN Model Banda Aceh  
2012 – 2015 : MAN Model Banda Aceh  
2016– Sekarang : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 26 April 2023

Penulis,

Durratul Fitriya